

**PRAKTIK MAKELAR DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS  
PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NOMOR 10/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG WAKALAH  
(STUDI DI KOTA KEDIRI)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**FEDA KHUSUMA ANDARI**

**NIM: 16220047**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

**PRAKTIK MAKELAR DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS  
PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NOMOR 10/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG WAKALAH  
(STUDI DI KOTA KEDIRI)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**FEDA KHUSUMA ANDARI**

**NIM: 16220047**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTIK MAKELAR DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS  
PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 10/DSN-  
MUI/IV/2000 TENTANG WAKALAH (STUDI DI KOTA KEDIRI)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 April 2023

Penulis,



Feda Khusuma Andari  
NIM: 16220047

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Feda Khusuma Andari  
NIM: 16220047, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PRAKTIK MAKELAR DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS  
PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 10/DSN-  
MUI/IV/2000 TENTANG WAKALAH (STUDI DI KOTA KEDIRI)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi  
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002

Malang, 12 April 2023

Dosen Pembimbing,



Kurniasih Bahagiati, M.H.  
NIP. 198710192019032011

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Feda Khusuma Andari NIM: 16220047,  
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PRAKTIK MAKELAR DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS  
PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 10/DSN-  
MUI/IV/2000 TENTANG WAKALAH (STUDI DI KOTA KEDIRI)**


Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: 85

Dewan Penguji:

1. Ramadhita, M.HI  
NIP 198909022015031004

(  )  
Penguji Utama

2. Musataklima, M.SI.  
NIP 19830420201608011024


(  )  
Ketua

3. Kurniasih Bahagiati, M.H.  
NIP 198710192019032011

(  )  
Sekretaris Penguji



Malang, 12 April 2023

(  )  
Sudirman, M.A.  
NIP.197708222005011003

## BUKTI KONSUTASI

Nama Mahasiswa : Feda Khusuma Andari  
NIM/Program Studi : 16220047/Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati, M. H.  
Judul Skripsi : Praktik Makelar dalam Jual Beli Motor  
Bekas Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional  
Nomor 10/DSN-MUI/I/2000 tentang Wakalah  
(Studi di Kota Kediri)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 20 Agustus 2020	Proposal Skripsi	
2.	Sabtu, 4 Februari 2023	Revisi Proposal Skripsi	
3.	Senin, 6 Februari 2023	Acc Proposal Skripsi	
4.	Rabu, 22 Februari 2023	Bab I-II	
5.	Rabu, 1 Maret 2023	Revisi Bab I-II	
6.	Rabu, 15 Maret 2023	Acc Bab I-II	
7.	Rabu, 29 Maret 2023	Bab III	
8.	Rabu, 5 April 2023	Revisi Bab III	
9.	Jum'at, 14 April 2023	Acc Bab III	
10.	Kamis, 25 Mei 2023	Acc Bab IV dan Abstrak	

Malang, 12 April 2023

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002

**MOTTO**

“Miliki cukup keberanian untuk memulai, dan cukup hati untuk menyelesaikan

– **Jessica NS Youroko**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini saya dedikasikan untuk orang tua, keluarga besar, dan teman-teman..

Terima Kasih atas segalanya, doa dan harapan kalian.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur atas Allah SWT. penulisan skripsi dengan judul Praktik Makelar dalam Jual Beli Motor Bekas Di Kota Kediri Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/VI/2000 tentang Wakalah (Studi di Kota Kediri).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak akan pernah terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, yang tentu saja tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Pada kesempatan kali ini perkenankan penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Fakhruddin M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
2. Dr. Noer Yasin M.HI selaku Dosen Wali. Terima kasih atas bimbingan, bantuan, komentar maupun kritik terhadap karya ini.
3. Kurniasih Bahagiati, M. H. selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas bimbingan, bantuan, komentar maupun kritik terhadap karya ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah yang telah dengan sabar mendidik, dan memberikan pengalaman serta wawasan ilmu pengetahuan yang begitu berharga.
5. Keluarga tercinta, kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang, do'a, dukungan serta motivasi untuk selalu sabar dan terus melangkah untuk menyelesaikan pendidikan saya

6. Bapak Fauzan pemilik Show Room Fauzan Motor yang telah berkenan mengizinkan penelitian ini
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya “tiada gading yang tak retak, tiada hasil yang sempurna”. Penulis menyadari sepenuhnya karya ini memang jauh dari kata sempurna. Sebab itu penulis berharap kritik, komentar, dan saran dari semua pihak. Walaupun demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Malang, 12 April 2023



Feda Khusuma Andari

NIM 16220047

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh

ث = Ta	ع = ' (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latinvokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

## C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka dytransiterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

#### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

#### E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai’un                      أمرت - umirtu

النون - an-nau’un                      تأخذون - ta’khudzûna

## F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## ABSTRAK

Andari, Feda Khusuma. 2023. *Praktik Makelar dalam Jual Beli Motor Bekas Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/VI/2000 tentang Wakalah. (Studi di Kota Kediri)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Kurniasih Bahagiati M.H

---

**Kata Kunci:** Makelar, Jual Beli, Motor Bekas, Wakalah

Praktik makelar merupakan praktik yang lumrah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Praktik ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia yang selalu menghendak jual beli dilakukan. Dalam Islam praktik ini dikenal dengan istilah wakil sebagai seorang perantara (makelar). Makelar merupakan seorang perantara yang memiliki atribut kemampuan menjadi perantara antar penjual dan pembeli dan juga sebaliknya pembeli dan penjual. Namun praktik makelar sarat dengan praktik kecurangan, penipuan, hingga masalah-masalah riba. Penelitian memiliki fokus kajian pada praktik akad dalam praktik makelar motor bekas dengan studi kasus di Kota Kediri. Penelitian ini juga berusaha menjawab bagaimana praktik makelar di Kota Kediri jika dilihat dari perspektif Fatwa Dewan Syariah Nomor 10/DSN-MUI/VI/2000.

Dengan demikian penelitian memiliki tujuan menjelaskan praktik akad dalam jual beli motor bekas di Kota Kediri dengan perspektif Fatwa Dewan Syariah Nomor 10/DSN-MUI/VI/2000 tentang Wakalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif informasi penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan pelaku makelar, pemilik show room hingga klien/pembeli/penjual yang menggunakan jasa makelar. Analisis juga dilakukan terhadap produk hukum MUI yaitu Fatwa Dewan Syariah Nomor 10/DSN-MUI/VI/2000, untuk melihat sejauh mana praktik dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam fatwa tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kontrak dalam jual beli motor bekas di Show Room Fauzan Motor Kota Kediri dilaksanakan dengan menggunakan prinsip kepercayaan, kerja sama dan profesionalisme. Hal ini terlihat dalam transaksi yang dilaksanakan dengan melalui tahapan tertentu yang ada di Show Room Fauzan Motor Kota Kediri. Ditinjau dari perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 praktik makelar di Show Room Fauzan Motor Kediri dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan praktik akad wakalah sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

## ABSTRACT

Andari, Feda Khusuma. 2023. *Broker Practices in Buying and Selling Used Motorcycles Perspective of National Sharia Council Fatwa Number 10/DSN-MUI/VI/2000 concerning Wakalah. (Study in Kediri City)*. Thesis. Department of Sharia Economic Law. Faculty of Sharia. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Kurniasih Bahagiati M.H

---

**Keywords:** Realtor, Buy and Sell, Used Motorcycle, Wakalah

Brokerage practice is a common practice encountered in everyday life. This practice cannot be separated from human life, which always wants to buy and sell. In Islam this practice is known as a representative as an intermediary (broker). A broker is an intermediary who has the ability to act as an intermediary between sellers and buyers and vice versa between buyers and sellers. However, the practice of brokers is full of fraudulent practices, fraud, and usury problems. This research focuses on the practice of contracts in the practice of used motorbike brokers with case studies in the City of Kediri. This research also attempts to answer how brokerage practices in the City of Kediri are viewed from the perspective of the Sharia Council Fatwa Number 10/DSN-MUI/VI/2000.

Thus the research has the aim of explaining contract practices in buying and selling used motorbikes in the City of Kediri with the perspective of the Sharia Council Fatwa Number 10/DSN-MUI/VI/2000 concerning Wakalah.

This study uses a qualitative research approach. In qualitative research research information was collected using in-depth interviews, observation and documentation. In-depth interviews were conducted with brokers, show room owners to clients/buyers/sellers who use brokerage services. An analysis was also carried out on MUI's legal product, namely the Sharia Council Fatwa Number 10/DSN-MUI/VI/2000, to see how far the practice is carried out in accordance with the provisions in the fatwa.

The results of the study show that: contracts in the sale and purchase of used motorbikes in the Fauzan Motor Show Room, Kediri City are carried out using the principles of trust, cooperation and professionalism. This can be seen in the transactions carried out by going through certain stages in the Fauzan Motor Show Room, Kediri City. From the perspective of the National Sharia Council Fatwa Number 10/DSN-MUI/IV/2000, the practice of a broker in the Fauzan Motor Kediri Show Room can be said to be in accordance with the provisions of the wakalah contract practice as stated in the Fatwa of the National Sharia Council Number 10/DSN-MUI/ IV/2000 concerning Wakalah.

## ملخص البحث

أنداري ، فدا خسومة. ٢٠٢٣. ممارسات الوسيط في شراء وبيع الدراجات النارية المستعملة من منظور فتوى المجلس الشرعي الوطني رقم 10/DSN-MUI / VI / 2000 بشأن الوكالة. (الدراسة في مدينة كيديري).  
أطروحة. قسم القانون الاقتصادي الشرعي. كلية الشريعة. UIN مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المستشار: Kurniasih Bahagiati, M.H.

**الكلمات المفتاحية:** سماسة ، بيع وشراء ، دراجات نارية مستعملة ، وكالة

الوسيط هو وسيط لديه القدرة على العمل كوسيط بين البائعين والمشتريين والعكس بالعكس بين المشتريين والبائعين. ومع ذلك ، فإن ممارسة السماسرة مليئة بالممارسات الاحتمالية والاحتياالية ومشاكل الربا. يركز هذا البحث على دراسة ممارسات العقد في ممارسة وسطاء الدراجات النارية الإسلامية المستعملة مع دراسات الحالة في مدينة كيديري. يحاول هذا البحث أيضًا الإجابة عن كيفية ممارسة الوسطاء الإسلاميين في مدينة كيديري عند النظر إليها من منظور فتوى مجلس الشريعة رقم 10/ DSN-MUI / VI / 2000. وبالتالي فإن أهداف البحث هي: (١) شرح ممارسات التعاقد في شراء وبيع الدراجات النارية المستعملة في مدينة كيديري. (٢) شرح ممارسة السماسرة الشرعية لهذه الدراجات النارية المستعملة من منظور فتوى المجلس الشرعي رقم

10/ DSN-MUI / VI / 2000.

تستخدم هذه الدراسة نهج البحث النوعي. في البحث النوعي ، تم جمع المعلومات البحثية باستخدام المقابلات المتعمقة والوثائق. تم إجراء مقابلات متعمقة مع السماسرة وأصحاب صالات العرض للعملاء / المشتريين / البائعين الذين يستخدمون خدمات الوساطة. كما تم إجراء تحليل على المنتج القانوني لوزارة الداخلية الإسلامية ، أي فتوى مجلس الشريعة رقم 10/ DSN-MUI / VI / 2000 ، لمعرفة مدى تنفيذ هذه الممارسة وفقًا لأحكام الفتوى.

وأظهرت النتائج أن: عقد بيع وشراء الدراجات النارية المستعملة في معرض فوزان للسيارات بمدينة كيديري تم تنفيذه وفق مبادئ الثقة والتعاون والاحتراف. يمكن ملاحظة ذلك في المعاملات التي تتم من خلال المرور بمراحل معينة في معرض فوزان للسيارات ، مدينة كيديري. تشمل هذه المراحل العقود والاتفاقيات الواضحة بين المشتريين والبائعين والوسطاء. يحصل مشتري الدراجة النارية المستعملة على معلومات شفافة حول مواصفات وجودة الدراجة النارية المراد شراؤها. من منظور فتوى المجلس الشرعي الوطني رقم

10/ DSN-MUI / IV/2000 ، يمكن القول بأن ممارسة الوسطاء الشرعيين في صالة عرض فوزان موتور

كيديري تتوافق مع أحكام ممارسة عقد الوكالة.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional .....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	9

B. Tinjauan Jual Beli dalam Islam .....	13
C. Tinjauan Riba dalam Islam .....	21
D. Tinjauan Umum Makelar .....	25
E. Tinjauan Perantara Jual Beli dalam Hukum Islam .....	32
F. Tinjauan Wakalah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 .....	42

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	46
B. Pendekatan Penelitian .....	47
C. Sumber Data .....	47
D. Teknik Pengumpulan Data .....	48
E. Teknik Pengolahan Data .....	49
F. Teknik Keabsahan Data .....	52

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Mengenai Show Room Fauzan .....	55
B. Praktek Makelar dalam Jual Beli Motor Bekas di Showroom Fauzan Motor .....	56
C. Praktek Makelar dalam Mengambil Keuntungan .....	58
D. Praktik Akad dalam Jual Beli Motor Bekas di Kota Kediri .....	64
E. Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas di Kota Kediri dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN- MUI/IV/2000 tentang Wakalah .....	66
F. Analisis Hukum Islam terhadap Penambahan Harga oleh Makelar ...	76

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....78

B. Saran .....78

**DAFTAR PUSTAKA .....79**

**LAMPIRAN .....82**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....87**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu .....12

Tabel 2 : Perbedaan Makelar Resmi dan Tidak Resmi .....29

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara dengan beragam kultur dan adat istiadat yang mendarah daging di dalam tiap masyarakatnya. Tak tertinggal pula dalam tradisi jual beli. Indonesia juga merupakan negara hukum di mana transaksi jual beli juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini misalnya terlihat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

*“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”<sup>1</sup>.*

Di era modern transaksi jual beli mengalami pelbagai bentuk-bentuk transaksi. Transaksi-transaksi tersebut memunculkan beragam persoalan kompleks utamanya di bidang muamalah. Ketika manusia mendapat permasalahan dalam bidang muamalah, permasalahan tersebut bisa saja tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi, setelah kemunculan permasalahan tersebut, manusia diharapkan untuk bisa menemukan solusi dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah.

Salah satu bentuk muamalah yang disyari'atkan adalah jual beli, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

---

<sup>1</sup>Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

*“.....padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”*

Dalam praktiknya, jual beli harus dilaksanakan dengan jujur agar tidak terjadi suatu kemudharatan. Di dalam kegiatannya, harus berdasarkan pada asas suka sama suka.

Dalam firman Allah:

....إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ....

*“...kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu....”*

Ada beberapa praktek jual beli yang diperbolehkan, salah satunya jual beli kendaraan bermotor yang dimana di dalam praktiknya dapat dikerjakan langsung antara pembeli dan penjual tanpa seorang perantara. Namun beberapa pembeli atau penjual juga membutuhkan seorang perantara dalam membantu aktifitas yang mereka lakukan. Dikarenakan semakin meningkatnya transaksi jual beli kendaraan bermotor maka jasa dari seorang makelar juga sangat dibutuhkan pada masa sekarang. Perantara atau biasa pula disebut makelar merupakan seseorang yang berperan sebagai penghubung antar penjual terhadap pihak ketiga untuk melakukan beragam perjanjian transaksi dalam bentuk barang/jasa.<sup>2</sup>

Dalam hal ini pun, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga semakin meningkat, banyak masyarakat menerapkan prinsip-prinsip jual beli

---

<sup>2</sup>H M N Purwosutjipto, *Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta* (Jakarta: Djambatan, 2007), 50.

Islam dalam setiap transaksi yang dilakukan. Jual beli syariah yang mengharamkan riba akhirnya membuat masyarakat merasa lebih adil dan diuntungkan.

Islam juga memperbolehkan jual beli dengan wakil, dikarenakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia belum tentu dapat melakukannya secara sendiri. Wakil tersebut adalah seseorang yang bekerja sebagai perantara, yang dimana menjadi perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Hal ini juga dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra., bahwa Nabi SAW bersabda,

*“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memberikan pekerjaan kepada penduduk Khaibar dengan upah separuh dari apa yang dikerjakan seperti buah-buahan atau tanaman”.*

Fatwa Komisi Saudi Arabia, *Al Lajnah Ad Daimah* menjelaskan apabila pedagang memberi seorang makelar sejumlah uang atas setiap barang yang terjual melalui makelar adalah sebagai balas jasa atau kerja keras tersebut, maka diperbolehkan sejumlah uang diberikan. Namun uang tersebut tidak boleh ditambahkan pada harga barang dan tidak boleh pula memberi mudarat pada orang lain.

Di Kota Kediri, praktik makelar motor bekas dilakukan oleh beberapa masyarakat. Praktik Makelar di Kota Kediri tergolong pada praktik makelar tidak formal. Sebab praktik ini dijalankan oleh seorang warga biasa yang ia tidak mendapatkan pengangkatan oleh pejabat berwenang maupun mendapatkan sumpah dari pemerintah. Praktik makelar di Kota Kediri dijalankan melalui berbagai cara, misalnya dengan cara-cara konvensional

(jaringan pertemanan) maupun melalui media iklan di internet. Praktik makelar di Kediri dalam beberapa kasus dijalankan dilaksanakan dengan prinsip syariah. Hal ini tercermin dalam wawancara pra-penelitian dengan beberapa makelar di Kota Kediri yang mengaku dalam kerap menjalankan praktik jual beli motor bekas dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Adalah Bapak F berdasarkan keterangan yang ia sampaikan dalam wawancara pra penelitian mengaku menerapkan sistem makelar syariah dalam praktik yang ia jalankan. Namun, pengakuan tersebut belum dapat dipastikan apakah praktik jual beli motor bekas yang dijalankan dengan jasa perantara tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>3</sup>

Praktik makelar di Kota Kediri biasanya terjadi ketika seseorang ingin menjual motornya dan kesulitan mendapatkan pembeli. Orang tersebut akan berusaha mencari seorang makelar untuk membantu menjualkan motornya. Makelar yang dipercaya oleh penjual ini biasanya adalah seorang makelar yang telah memiliki jaringan yang luas.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 62 tentang Makelar seorang makelar harus diangkat oleh dewan jenderal (dalam hal ini Presiden) tetapi di Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah bagiam kedua tidak secara spesifik menjelaskan bahwa seorang wakil mesti diangkat oleh pejabat berwenang.<sup>4</sup> Dalam fatwa yang lain mengenai praktik makelar (*brokerage*) misalnya DSN MUI No 93/DSN-

---

<sup>3</sup>Wawancara Pra Penelitian dengan Bapak F, Kediri, Agustus 2020

<sup>4</sup> Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah menjelaskan tiga syarat wakil (yang mewakilkan): cakap hukum; dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya; wakil adalah orang yang diberi amanat.

MUI/IV/2014<sup>5</sup> tentang keperantaraan dalam bisnis property dalam bagian ketiga mengenai ketentuan Institusi keperantaraan (*wasathah*) juga tidak menyebutkan secara spesifik mengenai profesi makelar yang diangkat oleh pejabat berwenang.

Praktik makelar tidak formal sebagaimana yang dilakukan para makelar motor bekas di Kediri secara mendasar sesungguhnya tidak bertentangan dengan hukum Islam, selama sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan.

Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk mengetahui Praktik Makelar dalam Jual Beli Motor Bekas Di Kota Kediri Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/VI/2000 tentang *Wakalah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana praktik akad dalam jual beli motor bekas di Kota Kediri tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah?

---

<sup>5</sup> Fatwa Dewan syariah nasional Nomor: 93/DSN-MU/IV/2014 Tentang Keperantaraan (*wasathah*) dalam Bisnis Properti.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Penelitian ini akan menjelaskan praktik akad dalam jual beli motor bekas di Kota Kediri tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan hukum, baik hukum konvensional maupun hukum Islam tentang penerapan akad yang ada pada praktik jual beli motor bekas melalui makelar.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberi informasi tambahan maupun perbandingan khususnya dalam bidang Muamalah dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan praktik makelar motor pada umumnya. \

### **E. Definisi Operasional**

Agar penelitian ini terhindar dari kesalahan dalam memaknai topik kajian, dipandang perlu untuk memberikan definisi operasional dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Makelar dalam penelitian ini merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mendefinisikan makelar sebagai perantara perdagangan

(antara penjual dan pembeli). Makelar adalah orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli untuk orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan upah atas jasa yang diberikan. Sedangkan dalam bahasa arab, makelar disebut dengan *samsarah*, yaitu perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan transaksi jual beli.

2. Jual beli yaitu suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang didalamnya mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak.
3. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist yang berkaitan serta terdapat pendapat para ulama.
4. *Wakalah* secara bahasa didefinisikan sebagai pemeliharaan dan pendelegasian. Secara istilah *wakalah* berarti sebuah pemberian kuasa (akad) dari seseorang yang disebut *muwakkil* kepada yang menerima kuasa yang disebut *wakil* untuk melaksanakan sebuah tugas *tawkil* atas nama pemberi kuasa atau *muwakkil*.<sup>6</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian dan memahami penelitian ini akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

---

<sup>6</sup> M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 127.

Bab II: Tinjauan Pustaka yang digunakan sebagai landasan berfikir dan menganalisis data yang berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori jual beli, sebagai bahan analisis data hasil penelitian.

Bab III: Metode Penelitian yang berisikan tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum.

Bab IV: Paparan dan Analisis Data yang berisikan tentang paparan dan analisis data yang berasal dari data lapangan. Pada bab ini disajikan data-data hasil penelitian dan kajian literatur, dan jawaban-jawaban atas masalah-masalah yang dirumuskan.

Bab V: Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran membangun yang merupakan bab terakhir setelah memaparkan berbagai teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Rara Berthania berjudul Kedudukan Makelar dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Hukum Islam.<sup>7</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa di dalam Hukum Islam, adanya profesi makelar diperbolehkan dikarenakan profesi tersebut termasuk didalam jasa dengan prinsip dasar tolong menolong, sehingga hukumnya mubah. Untuk upah yang diterima oleh seorang makelar juga dianggap halal dan sah hukumnya. Untuk upah diperbolehkan dalam bentuk nominal, namun juga boleh dalam bentuk persentase asalkan sesuai dengan kesepakatan dan syariat Islam.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Heri Purwanto : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kemakelaran dalam Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus di Desa Ngerangan Bayat Klaten).<sup>8</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa makelar adalah bagian dari cara untuk memperlancar jual beli sepeda motor, dimana makelar diberikan kekuasaan dari pemilik sepeda motor maupun pembeli untuk melakukan kerjasama demi kelancaran transaksi jual beli tersebut, tetapi dalam praktiknya seringkali seorang makelar melebihi kewenangan dalam

---

<sup>7</sup> Rara Berthania, "Kedudukan Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam" (UNILA, 2017).

<sup>8</sup> Heri Purwanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kemakelaran dalam Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus di Desa Ngerangan Bayat Klaten)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

melaksanakan transaksi jual beli. Perjanjian yang secara lisan telah dibuat atas dasar saling percaya, kejujuran dan itikad baik dari masing-masing pihak. Sedangkan penambahan harga yang dilakukan oleh makelar tanpa sepengetahuan kedua belah pihak, itu akan merugikan kedua belah pihak sedangkan untuk makelar sendiri mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang makelar inginkan.

Penelitian ketiga adalah penelitian Moh. Koirul Anam : Komparasi Konsep Makelar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Konsep Wakalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.<sup>9</sup> Penelitian ini menjelaskan mengenai konsep makelar dalam KUHD merupakan seorang pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (atau hal ini Presiden) atau yang telah dinyatakan berwenang untuk itu, yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaannya sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam KHES, konsep *wakilah* adalah suatu pelimpahan kekuasaan atau wewenang oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa dalam hal-hal tertentu dalam jual beli yang dapat diwakilkan dengan suatu akad tertentu juga. Dalam hal ini, ada tujuan yang harus dicapai yaitu menciptakan rasa tolong menolong dan memberikan pekerjaan bagi yang sedang membutuhkannya.

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Imam Safari: Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus di Desa Bancak Kecamatan Bancak Kabupaten

---

<sup>9</sup>Moh Anam, "Komparasi Konsep Makelar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Konsep Wakalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016).

Semarang).<sup>10</sup> Penelitian ini menjelaskan mengenai praktik makelar motor bekas dengan studi kasus di Desa Bancak Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik jual beli motor bekas di Desa Bancak dalam perspektif jual beli tidak menunjukkan masalah yang serius. Namun dalam peneliti yang tampaknya menimbulkan masalah adalah dari praktik yang dilakukan oleh makelar itu sendiri bahwa pihak makelar mengambil keuntungan yang lebih besar tanpa diketahui oleh pihak penjual. Menurut hasil penelitian praktik makelar di Desa Bancak merupakan kategori praktik makelar yang *ghalar* yang artinya praktik jual beli motor bekas di desa ini adalah haram ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Ikbar berjudul Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Praktik Makelar (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas di Kecamatan Buloppodo).<sup>11</sup> Penelitian ini adalah penelitian fenomenologi, yang menjelaskan mengenai praktik makelar dalam jual beli motor di Kecamatan Bulopoddo dengan prinsip etika bisnis dalam Islam. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa praktik yang terjadi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam. Hal ini ditunjukkan oleh praktik saling terbuka antar pihak makelar penjual dan pembeli.

---

<sup>10</sup>Imam Zali, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus di Desa Bancak Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang)" (IAIN SALATIGA, 2019).

<sup>11</sup>Ikbar Ikbar, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Praktik Makelar (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Kecamatan Bulupoddo)" (Institute Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2019).

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rara Berthania	Kedudukan Makelar dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Hukum Islam.	Adanya persamaan yaitu praktek makelar	Penelitian ini terfokus pada akad yang terjadi pada praktek makelar
2	Heri Purwanto	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kemakelaran dalam Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus di Desa Ngerangan Bayat Klaten)	Adanya persamaan yaitu praktek makelar	Penelitian ini terfokus kepada akad yang terjadi pada praktek makelar
3	Moh. Koirul Anam	Komparasi Konsep Makelar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Konsep Wakalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.	Adanya kesamaan yaitu tentang praktek makelar	Penelitian ini terfokus kepada perbedaan di dalam KUHD dan KHES
4	Imam Safari	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus di Desa Bancak Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang)	Adanya kesamaan yaitu tentang praktek makelar motor bekas	Penelitian lebih fokus pada tinjauan hukum Islam secara umum terhadap praktik Makelar, tanpa spesifik membahas mengenai perspektif produk hukum Islam.
5	Ikbar	Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Praktik Makelar (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas di Kecamatan Buloppodo).	Adanya kesamaan yaitu tentang praktek makelar motor bekas	Penelitian ini lebih fokus pada kajian mengenai etika bisnis Islam dalam praktik makelar tanpa spesifik membahas praktik tersebut ditinjau dari KUHD dan DNS MUI.

## B. Tinjauan Jual Beli dalam Islam

### a) Pengertian Jual Beli

Didalam bahasa arab, kata jual (*al-bay'i*) dan kata beli (*sharayih*) merupakan dua kata yang berlawanan arti, tetapi dikalangan orang Arab biasanya menggunakan ungkapan jual beli dengan satu kata, yaitu *al-bay'i*, yang dimana secara bahasa mempunyai arti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.<sup>12</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 1, *Bay'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Secara terminologi, jual beli mempunyai arti tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan.

Didalam Al-Qur'an, hadits dan ijma' ulama, telah mengatur tentang diperbolehkannya jual beli, yaitu:

#### 1) Q.S. Al-Baqarah (2):275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan*

<sup>12</sup> Shobirin Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 241.

karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

2) Q.S. An-Nisa' (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Jual beli adalah suatu perjanjian konsensual,<sup>13</sup> yang mempunyai arti yaitu ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok yaitu barang dan harga.

Dari berbagai pengertian yang ada, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridho diantara kedua belah pihak.

b) Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Menurut jumhur ulama rukun jual beli setidaknya ada empat: Pertama, rukun jual beli adalah akad atau *ijab qabul*. Secara bahasa akad merujuk pada ikatan yang ada diantara ujung sebuah barang.

<sup>13</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum perikatan* (Bumi Aksara, 2021).

Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddiqy akad secara bahasa berart *Al-Rabt* yang memiliki makna mengikat. Dalam artian akad merupakan upaya mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain. Sehingga keduanya bersambung dan keduanya menjadi sepotong benda.<sup>14</sup>

Kedua, orang yang berakad (subjek), dua pihak terdiri dari seorang *ba'i* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli.

Ketiga, ialah *ma'kud alaih*, atau (objek). Jual beli yang sah harus menyertakan objek atau eksistensi barang yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Barang yang menjadi objek jual beli ini lebih lanjut harus memenuhi kriteria dan persyaratan-persyaratan khusus sebagaimana berikut ini:<sup>15</sup>

- 1) Bersih barangnya. Sebuah barang atau objek jual beli mestilah tidak memiliki jenis barang najis atau barang yang diharamkan. Hal ini didasarkan hadits Nabi SAW yang artinya sebagaimana berikut:

*“Dari Jabir Ibn Abdillah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan Makkah: “Sesungguhnya Allah telah melarang (mengharamkan) jual-beli arak, bangkai, babi dan patung” lalu seseorang bertanya “bagaimana dengan lemak bangkainya, karena dipergunakan untuk mengecat kayu dan minyaknya untuk lampu penerangan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab*

---

<sup>14</sup> Wati Susiawati, “Jual beli Dalam Konteks Kekinian,” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 171–84.

<sup>15</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 37.

*“Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang yahudi karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai pada mereka, tetapi menjadikannya, menjualnya serta memakannya (hasilnya)” (H.R. Muslim, 689).*

Hadith di atas dalam pandangan Syafi'iyah misalnya diterangkan bahwa arak, bangkai babi, dan patung haram diperjual belikan sebab najis. Sedangkan berhala, jika dipecah-pecah menjadi potongan-potongan batu, diperbolehkan untuk diperjual belikan sebab ia dapat dimanfaatkan untuk membangun gedung dan kebutuhan yang lain.

- 2) Dapat dimanfaatkan. Barang yang diperjualkan mestilah memiliki nilai manfaat. Sehingga tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
- 3) Barang yang diperjual-belian merupakan milik orang yang melakukan akad. Artinya bahwa barang yang diperjual-belian dalam transaksi jual beli merupakan hak milik sepenuhnya dan mendapatkan izin oleh pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian transaksi jual beli yang dilaksanakan tanpa seizin pemilik sah barang tersebut dapat dianggap sebagai transaksi jual-beli yang batal.
- 4) Saling mengetahui. Artinya bahwa transaksi jual beli secara sadar dapat diketahui oleh penjual dan pembeli baik zatnya, sifatnya, bentuknya, hingga harganya. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan di antara kedua belah pihak.

- 5) Barang yang diperjual-belikan ada di tangan. Artinya bahwa transaksi jual-beli yang belum berada di tangan (maksudnya tidak berada dalam kuasa penjual) adalah hal yang dilarang. Sebab dikhawatirkan bahwa barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana diperjanjikan.
- 6) Mampu menyerahkan barang yang diperjual-belikan. Artinya bahwa seorang penjual hendaklah menjual barang yang mampu diserahkan. Maksudnya adalah bahwa barang yang diperjual-belikan hendaklah dapat diserahterimakan. Sebab barang yang tidak dapat diserahterimakan dikhawatirkan terjadi penipuan dan rasa kekecewaan di antara dua belah pihak.

Keempat, ada nilai tukar pengganti barang. Artinya memiliki instrumen yang bernilai, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).<sup>16</sup>

Empat rukun di atas mesti memenuhi syarat sah yang harus dipenuhi. Syarat sahnya *ijab-qabul* dalam kitab fiqh disebutkan setidaknya ada tiga; Jangan di selingi dengan kata-kata lain antar *ijab qobul*; Orang – orang yang berakad (penjual dan pembeli); dan jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang *ijab qobul*.

---

<sup>16</sup> Susiawati, "Jual beli Dalam Konteks Kekinian," 178.

Adapun syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Pelaku jual beli haruslah orang yang telah dewasa dan berakal (*baligh*). Mereka minimal sudah mampu membedakan yang baik dan yang buruk (*mumayyiz*). Idealnya usia minimal untuk mencapai kemampuan ini adalah tujuh tahun. Anak-anak yang sudah *mumayyiz* boleh melakukan jual beli. Misalnya jual beli kue, buku, pensil, sabun, dan barang-barang yang lain. Namun, jika barang yang perjual-belikan merupakan barang yang memiliki harga mahal, anak-anak tidak boleh melakukan jual-beli kecuali jika mereka telah memiliki izin dari orang tua maupun pengasuhnya. Misalnya jual beli rumah, mobil, tanah dan yang lain.
- 2) Jual beli harus atas kemauan sendiri. Artinya bahwa tidak ada tekanan dari orang lain. Apabila seseorang dipaksa oleh orang lain untuk melakukan jual beli, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Selain itu, jika seorang penjual memaksa pembeli untuk membeli barang dagangannya dengan ancaman, misalnya dengan menggunakan senjata tajam atau cara-cara yang lain, jual belinya juga tidak dianggap sah. Prinsip ini didasarkan pada hadith Rasulullah yang mengatakan bahwa jual beli haruslah didasarkan atas dasar sukarela dan kesepakatan bersama.

---

<sup>17</sup> Siti Mujiatun, "Jual beli dalam perspektif islam: Salam dan istisna'," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 13, no. 2 (2014).

- 3) Transaksi jual beli minimal melibatkan dua orang, yaitu penjual dan pembeli. Maka tidak sah status jual beli jika dilakukan dengan sendirian.
- 4) Barang yang dijual harus menjadi milik penuh penjual. Tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan hak miliknya, kecuali dengan izin atau kuasa dari pemiliknya.
- 5) Barang yang dijual harus jelas wujudnya. Maksudnya bahwa barang yang dijual mestilah merupakan wujud yang dapat diserahkan. Tidak sah secara hukum jika misalnya seseorang menjual ikan dalam kolam atau ikan dalam sungai yang tidak dapat diserahkan.
- 6) Barang yang diperjualbelikan harus suci kedudukannya. Tidak sah secara hukum jual beli barang haram. Sebutlah misalnya jual beli babi, bangkai, minuman keras, ganja, dan barang lainnya yang haram dalam Islam. Namun tentu saja berbeda jika barang yang najis namun memiliki manfaat. Misalnya jual beli kotoran hewan untuk kepentingan pupuk tanaman. Atau misalnya bangkai hewan yang diperjualbelikan untuk kepentingan ilmu pengetahuan seperti praktik kedokteran.
- 7) Barang yang diperjualbelikan harus didapatkan dari praktik yang halal. Tidak sah jual beli yang didapatkan dengan cara mencuri, merampok, atau jual beli barang hasil korupsi.

### c) Macam-Macam Jual Beli

Apabila ditinjau dari segi hukumnya, macam-macam jual beli dibedakan menjadi tiga, yaitu:<sup>18</sup>

#### 1) Jual beli *Shahih*

Pengertian untuk jual beli ini adalah jual beli yang didalamnya sudah sesuai dengan ketentuan syara', yang artinya terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan.

#### 2) Jual beli *Fasid*

Pengertian untuk jual beli ini adalah jual beli yang apabila didalamnya terdapat kerusakan-kerusakan yang dimana menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki.

#### 3) Jual beli *Bathil*

Pengertian dari jual beli ini adalah jual beli yang dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut pada dasarnya, sifatnya tidak disyari'atkan. Ada beberapa yang termasuk jual beli *bathil*, yaitu:

##### a) Jual beli *Gharar*

Pengertian dari jual beli ini adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan didalamnya, baik itu karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya.

---

<sup>18</sup> Itang Fauzi, "Konsep Al-Mutajarah (Macam-Macam Jual Beli)," *Tsaqofah* 6, no. 01 (2008): 102–12.

b) Jual beli *Mulaqih*

Pengertian dari jual beli ini adalah jual beli yang menjadi objeknya adalah hewan yang masih berada dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.

c) Jual beli *Mudhamin*

Pengertian dari jual beli ini adalah jual beli yang objeknya adalah hewan yang masih berada dalam tubuh induknya.

d) Jual beli *Hushah*

Sedangkan jenis jual beli ini, ada beberapa pengertian didalamnya, diantaranya adalah jual beli suatu barang yang terkena lemparan batu yang sudah disediakan dengan harga tertentu. Untuk arti lainnya adalah jual beli tanah dengan harga yang sudah ditentukan tetapi untuk luas tanahnya diukur dengan sejauh mana batu dilemparkan.<sup>19</sup>

### C. Tinjauan Riba dalam Islam

a. Pengertian Riba

Riba dalam pengertian bahasa berarti umum dan bertambah.<sup>20</sup> Secara istilah bunga atau riba adalah sejumlah tambahan yang dititipkan setelah berlalunya suatu masa tertentu.<sup>21</sup> Riba dalam al-

---

<sup>19</sup> Fauzi.

<sup>20</sup> Ahmad Naufal, "Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 1 (2019): 101.

<sup>21</sup> Ulvah Nur'aeni, "Pengaruh Qawā'id Uṣūliyyah dan Fiqhiyyah terhadap Perbedaan Pendapat dalam Kasus Riba dan Bunga Bank," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 32, no. 1 (2022): 46.

Quran secara terminologi dapat dijumpai dalam Surat Ar-Rum ayat 39 sebagaimana berikut ini:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”*

Ayat mengenai riba di atas telah mengalami beragam penafsiran para ulama.<sup>22</sup> Namun demikian secara tegas sesungguhnya pelarangan riba dalam Islam pertama kali diperintahkan dalam surat al-Imran ayat 130 Sebagaimana berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*

#### b. Jenis-Jenis Riba

Secara umum riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang dan riba jual beli. Riba utang kemudian dibagi menjadi dua lagi, yaitu *riba qard* dan *riba jahiliyah*. Begitu pula dengan riba jual beli yang dibagi menjadi dua yaitu *riba fadhhl* dan *riba nas'iyah*.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Nur'aeni, 42–43.

<sup>23</sup> Naufal, “Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya,” 103.

Naufal lebih lanjut menjelaskan jenis-jenis riba ini sebagaimana berikut:

- 1) Riba Qard ( قرض ربا ) adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.
- 2) Riba Jâhiliyyah ( جاهلية ربا ) adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan
- 3) Riba fadhli ( فضل ربا ) adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang *ribawi*.
- 4) Riba nasî`ah ( نسيئة ربا ) adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasî`ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.<sup>24</sup>

c. Larangan Riba dalam Hukum Islam

Otoritas hukum Islam di Indonesia seperti MUI memiliki pandangan terhadap riba. Pandangan MUI tentang riba diimplementasikan dalam bentuk fatwa-fatwa tertulis yang disusun oleh ulama-ulama otoritatif. Fatwa MUI tentang riba dapat dilihat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga. Dalam hal ini menurut MUI Bunga Bank secara tegas

---

<sup>24</sup> Naufal, 104.

diharamkan sebab, bunga bank menurut MUI sama halnya dengan riba *nasi'ah*.

Sementara dalam sumber utama hukum Islam, baik al-Quran maupun hadith pelarangan riba setidaknya mengalami beberapa tahap sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama, Islam menolak praktik riba yang dijalankan di masa jahiliyah dengan alasan yang seolah-olah menolong terhadap mereka yang membutuhkan, ia seolah-olah menggambarkan mengenai upaya *taqarrub* kepada Allah Swt. Hal ini tercermin dalam surat ar-rum ayat 39 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.
- 2) Tahap kedua, riba yang digambarkan sebagai praktik transaksi yang buruk. Disertai pula dengan ancaman al-Quran terhadap praktik riba yang dijalankan orang-orang yahudi. Hal ini tercermin misalnya dalam surat an-Nisa' ayat 160-161 sebagaimana berikut:

فَظَلَمَ مِنَ الدِّينِ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ ١٦٠  
وَآخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ  
عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١

*“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih”*

- 3) Tahap ketiga, riba diharamkan sebab dikaitkan dengan suatu praktik tambahan yang berlipat ganda. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam ayat al-Quran surat al-Imran ayat 130 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.
- 4) Tahap keempat, Allah Swt secara tegas melarang dan mengharamkan segala bentuk tambahan dari hasil pinjaman. Hal ini terlihat misalnya dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 278 sebagaimana berikut ini:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨

*“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman”*

Ayat yang turun pada tahap keempat di atas sesungguhnya telah menjelaskan mengenai larangan Alquran terhadap praktik riba. Alquran mulai memberlakukan apa yang disebutnya sebagai balasan dan hukuman bagi pelaku riba. Status hukum riba dalam Alquran sesungguhnya mengalami perkembangan yang gradual. Artinya status hukum ini tidak terlepas dari konteks praktik riba itu sendiri.<sup>25</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Makelar**

##### **a. Pengertian Makelar**

Makelar merupakan perantara yang berperan menjembatani antar penjual dan pembeli. Keperantaraan atau populer disebut

---

<sup>25</sup> Khotibul Umam, “Pelarangan Riba dan Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia,” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 3 (2017): 294–95.

makelar biasanya mendapatkan upah maupun keuntungan atas jasa praktik makelar yang ia lakukan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) makelar didefinisikan sebagaimana berikut ini:

“Perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya”<sup>26</sup>

Sementara dalam bahasa Arab makelar populer disebut sebagai “*samsarah*”. Hamzah Yaqub seperti dikutip dalam Nurlizya didefinisikan sebagaimana berikut ini:

“Samsarah (makelar) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain makelar (simsar) adalah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.”<sup>27</sup>

Begitu pula M. Tohar memberikan definisi makelar sebagaimana berikut ini:

“Makelar adalah seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak kedua untuk mengadakan berbagai perjanjian. Makelar atau *samsarah* merupakan suatu jabatan yang diakui oleh undang-undang, maka ia mempunyai tanggungjawab yang tidak kecil. Orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan, pada praktiknya lebih banyak pada pihak-pihak yang akan melakukan jual-beli. Dalam hal ini makelar bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli”<sup>28</sup>

Banyak cara yang dilakukan seorang makelar, baik dengan cara mencari keuntungan sendiri, maupun dengan cara profesional

---

<sup>26</sup> KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” *Kementerian Pendidikan Dan Budaya* (Jakarta, 2016).

<sup>27</sup> Bunga Nurlizya, “Bekas Melalui Makelar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Showroom Mobil Bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)” (UIN Ar-Raniry, 2020).

<sup>28</sup> Muhammad Tohar, *Membuka usaha kecil* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 90.

kelembagaan. Keberadaan makelar di masyarakat bergantung pada konteks hukum dan masyarakatnya. Tugas utama seorang makelar adalah menjadi perantara barang dagangan yang ia dapatkan dari perorangan maupun barang yang ia dapatkan dari perusahaan.

#### b. Cara Kerja Makelar

Sebagaimana praktiknya di lapangan ada banyak cara kerja makelar. Istilah "*brokerpreneur*" adalah istilah gabungan dari kata agen, makelar, broker, hingga calo. Istilah *brokerpreneur* sendiri merupakan istilah profesional yang diasosiasikan kepada profesi pengusaha yang memiliki tugas menjualkan, memasarkan, maupun mendistribusikan produk orang lain/perusahaan terhadap pembeli. Namun, istilah broker sesungguhnya memiliki perbedaan mendasar dengan istilah makelar.

Seorang *brokerpreneur* memiliki cara kerja yang lebih profesional, sistemik dan berpola. Sistem yang dimaksud misalnya meliputi kontrol, branding, performa, target hingga masalah-masalah kontinuitas pasar. Dengan kata lain jika seseorang hendak menjalani profesi *brokerpreneur* ia harus memiliki skill, keterampilan, dan bekal khusus dalam menjalankan perannya, layaknya seorang agen pemasaran dalam sistem manajemen profesional. Namun kendati seorang makelar dan *brokerpreneur* profesional memiliki status profesi yang agak berbeda, cara kerja makelar dan *brokerpreneur*

sebetulnya relatif sama sebagaimana yang diungkapkan oleh Susilo sebagaimana berikut ini:

“Pada prinsipnya cara kerja broker/makelar adalah sebagai perantara, mediator, serta fasilitator. Sebagai seorang perantara, makelar menjembatani atau menjadi mediator dan fasilitator bagi bertemunya penjual dan pembeli atau kedua-duanya dalam satu transaksi yang saling membutuhkan. Makelar sendiri menjadi fasilitator atas pertemuan tersebut dan mendapatkan komisi dari hasil perantaranya itu. Baik dari pembeli ataupun penjual, tergantung dari posisinya saat melakukan perjanjian.”

Demikian bahwa sesungguhnya seorang makelar memiliki tugas menjadi perantara antara penjual dan pembeli dalam berbagai jenis bisnis baik perorangan maupun kelembagaan/perusahaan. Dengan jasa yang disediakannya tersebut, seorang akan mendapatkan imbalan keuntungan dari transaksi jual beli yang dilakukan.

#### c. Jenis-Jenis Makelar

##### 1) Jenis makelar berdasarkan legalitas

Di Indonesia sendiri terdapat makelar resmi dan makelar tidak resmi. Berikut akan dijelaskan perbedaan kedua makelar tersebut:

##### a) Makelar Resmi

Makelar resmi adalah makelar yang status legalitasnya harus mendapatkan pengangkatan dari pejabat berwenang. Misalnya oleh Presiden atau pihak-pihak yang diberikan wewenang olehnya seperti Menteri kehakiman. Sebelum menjalankan

tugasnya seorang makelar resmi harus melakukan sumpah terlebih dahulu di muka pengadilan negeri setempat.<sup>29</sup>

b) Makelar tidak Resmi

Dikatakan makelar tidak resmi sebab di Indonesia sendiri undang-undang mengenai praktik makelar tidak mesti harus memiliki legalitas dari pejabat berwenang. Hal ini misalnya tersirat dalam pasal 63 KUHD bsd 1792 KUHPER. Makelar tidak diangkat oleh Menteri kehakiman dan tidak perlu mengambil sumpah. Status kedudukan makelar tidak resmi ini hanya memiliki kuasa biasa.

Berikut perbedaan makelar resmi dan tidak resmi:

Tabel 2 : perbedaan Makelar resmi dan Tidak Resmi

NO	Makelar Resmi	Makelar Tidak Resmi
1	Pelayanan berkala dan pemberian kuasa.	Pemberian Kuasa
2	Harus ada Provisi ( <i>courtage</i> )	Upah diperjanjikan
3	Menanggung sahnya tanda tangan	Tidak memiliki kewajiban

2) Jenis Makelar berdasarkan bidang garapan

Makelar sebagaimana pengertiannya, sesungguhnya adalah jenis pekerjaan yang menghubungkan antar pembeli dan penjual. Setiap barang yang memiliki profit di sanalah makelar berperan, baik barang yang berasal dari bisnis kelembagaan maupun

---

<sup>29</sup> Anam, "Komparasi Konsep Makelar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Konsep Wakalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," 48.

perorangan yang memerlukan pembeli. Kendati sama-sama berperan sebagai perantara, sesungguhnya makelar memiliki berbagai jenis bidang garapan yang berbeda-beda. Berikut akan dijelaskan beberapa bidang garapan makelar.<sup>30</sup>

a) Makelar di bidang properti

Jenis makelar yang pertama adalah mereka yang bergerak di bidang properti. Makelar di bidang ini bertugas menjadi perantara baik antara penjual dan pembeli properti, maupun antara investor dengan penjual dan pembeli. Tidak hanya menjembatani transaksi jual beli dalam bidang properti. Seorang makelar properti juga bergerak di bidang makelar sewa-menyewa properti. Jasa makelar di bidang ini sesungguhnya ditopang oleh lima stakeholder utama seperti pemerintah, perbankan, developer (pengembang), asosiasi, dan juga masyarakat (konsumen).<sup>31</sup>

b) Makelar Saham

Makelar saham adalah praktik makelar dalam dunia saham. Di era modern praktik makelar saham banyak ditemui, makelar jenis ini sering kali juga disebut sebagai seorang broker. Sebagaimana transaksi dalam jual beli saham, seorang makelar saham dituntut untuk dapat mengikuti trend perkembangan harga dalam pasar saham. Dalam pekerjaan ini

---

<sup>30</sup> Ressa Felinda, "Praktik Makelar Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro)" (IAIN Metro, 2019), 23–27.

<sup>31</sup> Felinda, 23.

seorang makelar saham akan berkomunikasi secara berkala dan intens dengan klien mereka. Demikian bahwa perkembangan dalam pasar saham akan selalu dilaporkan oleh seorang makelar saham terhadap kliennya.<sup>32</sup>

c) Makelar Kendaraan Bekas

Di era modern praktik makelar kendaraan bekas sangat berkembang dengan cepat. Jika dahulu praktik ini hanya dapat dilakukan dengan cara kerja komunikasi orang antar-orang. Saat ini praktik dan penjualan kendaraan bekas dapat dilakukan dalam berbagai platform digital. Kendaraan bekas selain harganya yang semakin turun dari waktu ke waktu, namun kualitas kendaraan bekas masih layak dipakai dan dicari oleh masyarakat. Demikian bahwa praktik makelar juga ada dalam transaksi penjualan kendaraan bekas.<sup>33</sup>

d) Makelar Asuransi

Makelar jenis ini adalah praktik perantara yang sudah berjenis hukum. Suatu badan hukum asuransi biasanya tersedia untuk melayani masyarakat. Peran seorang makelar asuransi biasanya ketika masyarakat akan mengajukan, membeli, atau melakukan klaim terhadap sebuah produk asuransi. Dengan pengalaman dan kapasitasnya sebagai seorang makelar asuransi, seorang makelar asuransi akan membantu kliennya

---

<sup>32</sup> Felinda, 24.

<sup>33</sup> Felinda, 25–26.

dalam melakukan perluasan jaminan (*insurance coveredge*). Makelar asuransi di sini bisa bekerja sebagai konsultan maupun partner dari sebuah lembaga asuransi.<sup>34</sup>

e) Makelar Iklan dan Promosi

Makelar di bidang ini biasanya bergerak dalam menjadi perantara antara orang ataupun perusahaan yang hendak melakukan promosi dan iklan produknya. Biro iklan atau bisa pula disebut sebagai Advertising Agency merupakan lembaga yang memiliki wewenang dalam merancang, mengelola, mengkoordinasikan, dan memajukan sebuah produk, pesan, hingga iklan mengenai sebuah produk dan mendapatkan imbalan atas jasa yang disediakan tersebut.<sup>35</sup>

## E. Tinjauan Perantara Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Macam-macam perantara dalam hukum Islam adalah:

a. Pengertian Samsarah

Dalam bahasa Arab, istilah perantara dalam bisnis (makelar) disebut dengan *simsar* dan kerja makelar disebut *samsarah/simsarah*. *Samsarah* pada mulanya berarti orang yang membantu menjualkan gandum dari petani untuk orang-orang. Tapi, *samsarah* berubah arti yang dipahami sebagai suatu cara untuk memperoleh harta dengan

---

<sup>34</sup> Felinda, 27.

<sup>35</sup> Ressa Felinda, "Realtor's Practice From the Viewpoint of Sharia Economic Law (Case Study at Amin Convection, Ganjar Agung Village, Metro City)," *Metro: Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Metro State Islamic Institute*, 2020.

bekerja untuk orang lain dengan upah, baik itu untuk keperluan menjual maupun membelikan.<sup>36</sup>

Secara umum, para ulama memandang bahwa *samsarah* itu halal. Sebab pelakunya dinilai berjasa dalam menjualkan atau membelikan barang kepada/untuk pihak lain. Bila tidak ada *simsar*, bisa jadi barang itu tidak laku-laku terjual. *Samsarah* termasuk dalam kategori bekerja yang bisa digunakan untuk memiliki harta secara sah menurut *syara'*.

Pekerjaan *samsarah*, baik berupa makelar, distributor, agen dan sebagainya dalam fiqih Islam termasuk ke dalam akad *ijarah*, yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang dengan imbalan. Bagaimanapun, ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ibnu 'Umar, Thalhah, Abu Hurairah, Anas, Umar bin Abd al-Aziz, Malik, Laits, dan Syafi'i menilai jasa ini sebagai makruh. Al-Kharkhiy sendiri yang mengatakan jasa ini sebagai haram dengan jelasnya perkataan larangan dalam hadis.<sup>37</sup>

Pada dasarnya, para ulama lain seperti Ibnu Abbas, Imam al-Bukhariy, Ibnu Sirin, Atha' juga memandang boleh jasa ini. Hal ini dengan ketentuan bahwa:

---

<sup>36</sup> Iza Hanifuddi, Ph.D., "Fiqh Samsarahh dan Praktik Pemakelaran", STAIN Batusangkar Press: 2014. Hal 15.

<sup>37</sup> Ibid, hal 16.

- 1) Perjanjian harus jelas antara kedua belah pihak
- 2) Objek akad yang di-*samsarah*-kan dapat diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.
- 3) Objek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram. Distributor dan perusahaan harus jujur, ikhlas, transparan, tidak menipu dan tidak menjalankan bisnis yang haram dan syubhat.

Terdapat dua bentuk kerja *samsarah* yang dilarang dalam hadis, yaitu pertama, menjemput makanan yang dijual orang kampung disaat mereka tidak tahu bahwa makanan tersebut sangat diperlukan orang banyak. Penjemputan makanan dengan harapan dapat tambahan jumlah makanan secara lebih banyak. Kedua, menjemput barang dagangan orang kampung disaat orang kampung tidak mengetahui terjadinya perubahan harga di kota. Prinsip dilarangnya *samsarah* seperti ini oleh madzhab Hanafi adalah karena membahayakan warga. Jika unsur membahayakan ini tidak ada, bagi madzhab tersebut tidak masalah melakukan *samsarah*.

Boleh memanfaatkan jasa *samsarah* dengan pola setiap ia membelikan satu baju ia mendapat bagian seribu umpamanya, asalkan harga baju sudah dipastikan. Boleh juga berbuat demikian ketika ia menjualkannya. Menurut Ahmad, boleh memanfaatkan jasa *samsarah* untuk jangka waktu tertentu dan pekerjaan tertentu. Jika tidak ditetapkan waktu, boleh dalam pekerjaan tertentu dan upah tertentu, seperti beli baju tertentu dengan harga tertentu dan upah tertentu pula.

Ibnu Mundzir dan Abu Tsaur memberikan upah *mitsil* atas pekerjaan *samsarah* sesuai dengan jenisnya masing-masing. *Samsarah* yang tidak dibolehkan jika ia mempengaruhi harga pasar dengan cara yang tidak dibenarkan hanya untuk kemaslahatan pribadi. Kemaslahatan pribadi tidak boleh mengacaukan kemaslahatan harga pasar. Jika terjadi, maka cara ini tidak dibolehkan karena sama artinya membangun kemaslahatan pribadi diatas bahaya yang mengancam masyarakat pasar. Oleh karena itu, menghapus bahaya mesti diutamakan daripada menggapai maslahat.<sup>38</sup>

Perbedaan *samsarah* dan *wakil* yaitu, *samsarah* selalu mengambil keuntungan pribadinya dibalik pekerjaan yang diamanahkan kepadanya, sedangkan *wakil* hanya menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Jika mendapatkan keuntungan akan menjadi hak orang yang mewakilkan kecuali jika diikhaskan sebagai hibah atau bonus atas pekerjaannya.

Konsep *wakalah* dalam fiqh dibangun dari konsep *niyabah* (nisab atau wakil). Konsep ini terdiri dari *niyabah syar'iyah*, yaitu perwakilan yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. *Niyabah qadhaiyyah*, yaitu perwakilan atas perintah pengadilan atau hakim. *Niyabah Ittifaqiyyah* atau *niyabah 'aqdiyyah*, yaitu perwakilan akibat adanya perjanjian dua pihak dimana satu memberikan kuasa kepada

---

<sup>38</sup> Ibid, hal 18.

yang lainnya untuk melakukan suatu urusan. *Niyabah* dalam konteks ini dalam Fiqh Muamalah dinamakan dengan istilah *wakalah*.

Makelar tanah dibolehkan asal posisinya bukan untuk menaikkan harga (*samsarah*), tetapi berposisi sebagai wakil pembeli atau penjual tanah untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah ditunaikannya. Demikian juga, dibolehkan adanya calo tenaga kerja yang menghubungkan antara pekerja dan perusahaan pengguna jasa tenaga kerja asal dengan cara *wakalah* dengan upah yang pasti. Prinsipnya jenis pekerjaan, waktu, dan upahnya jelas bukan dari hal buruk. Upah ini harus disepakati atau diserahkan sepenuhnya kepada yang mewakilkan sejauh tidak ada kesepakatan. Pekerjaan pialang dibolehkan asal harus menghindari diri dari usaha di bursa yang melibatkan perbankan dan perusahaan konvensional yang memproduksi khamr, rokok, dan berbagai saham ribawi. Pekerjaan agen *money changer*, distributor bekerja menghubungkan perusahaan satu dengan perusahaan lain untuk menerima dan menyalurkan produknya atau produk perusahaan lain juga dibolehkan asal dikerjakan secara demikian. Agen tiket mobil dan kendaraan lain juga tidak boleh menaikkan harga kecuali apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan upah agen semestinya telah diperhitungkan dari hasil penjualan tiket oleh pemilik perusahaan. Jangan sampai

seorang agen mendapat upah dua kali, satu kali dari perusahaan dan satu lagi dari menaikkan harga tiket yang dijualnya.<sup>39</sup>

Dalam konteks konflik antar pihak, umpamanya jika terjadi perselisihan antara pemilik barang dengan *simsar*, maka dalam peradilan Islam harus didudukkan dulu perkaranya. Jika akad *samsarah*-nya menjelaskan: jual baju ini dengan harga 70.000. padahal nilai asalnya 80.000 dan *simsar* menjualnya 80.000 setelah disepakati lebihannya untuk *simsar*, maka akad ini sah. Hanya saja, jika terjadi hilang baju atau kesalahan *simsar* yang menjadikan baju tidak laku, maka fiqh memandang *simsar* harus mengembalikan baju yang serupa bukan mengembalikan harga baju atau nilai baju, kecuali jika baju serupa tidak dijumpai lagi. Hal ini disebabkan bahwa baju dipandang sesuatu yang pasti dalam konteks tuduhan dan pembuktian, sedangkan harga dan nilai merupakan sesuatu yang tidak pasti.

Jika seseorang meminta jasa perantara (*samsarah*) untuk membelikan baju, kemudian diketahui baju tersebut rusak, ulama berselisih pendapat siapa yang mesti menjamin kerusakan ini. Sebagian menyebut pengguna jasa yang menjamin dan sebagian yang lain menyebut penjual baju. Hal ini disebabkan terjadinya perbedaan siapa yang lebih berhak atas manfaat jasa perantara tersebut dan di posisi mana baju tersebut diketahui rusaknya. Jika diduga rusak ketika dibawa oleh perantara, maka perantara harus bersumpah jika tidak

---

<sup>39</sup> Ibid, hal 21.

merusaknya. Pada kesempatan lain, fiqh juga menjelaskan seorang makelar laki-laki tidak boleh mengawini seorang makelar perempuan dengan mahar terjualnya.<sup>40</sup>

b. *Wasathah*

*Wasathah* ialah orang yang menjadi perantara perdagangan antar negara. Para pelakunya dikenal dengan istilah *wusatha*. *Wusatha* pada hari ini dinilai bermanfaat oleh sebagian orang karena memberikan kemudahan dan meringankan pekerjaan orang. Hal ini nampaknya tidak sejalan dengan maksud larangan *samsarah* yang dinilai mempersulit atau membahayakan warga. Hanya saja, *wusatha* antar negara yang kemudian diketahui mempermainkan harga, maka pemilik barang berhak untuk melakukan hak *khiyar*-nya. Jika diketahui terjadi kecurangan dalam memanfaatkan jasa perantara jenis apapun, maka *wali al-hisbah*, yaitu polisi yang menangani moralitas perniagaan boleh mengingkari fakta-fakta yang tidak sesuai dengan apa yang ditemukannya. *Wasathah* juga istilah untuk menyebut orang yang menjadi penengah antara dua orang atau pihak yang berselisih (mediator/*hakam*). Ia juga merupakan pengacara dalam peradilan dimana ia memberi penyelesaian masalah melalui jalur peradilan tetapi diluar unsur hakim.

---

<sup>40</sup> Ibid, hal 22.

## 2. Syarat dan Prinsip Makelar dalam Hukum Islam

### 1) Syarat Makelar

Profesi makelar ini memiliki hukum yaitu mubah apabila telah memenuhi ketentuan Hukum Islam. Ada beberapa syarat yang menjadikan profesi makelar ini menjadi sah, yaitu sebagai berikut:

- a) Adanya persetujuan diantara kedua belah pihak
- b) Objek akad dapat diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan-terimakan
- c) Objek akad bukan termasuk kedalam hal-hal yang maksiat atau yang diharamkan

Ada sebagian ulama Islam yang berpendapat bahwa profesi makelar ini diharamkan didalam Islam, apabila:

- a) Jika pemakelar berbuat sewenang-wenang kepada konsumen dengan cara menindas, mengancam, dan mengintimidasi.
- b) Pemakelar berbuat curang dan tidak jujur.
- c) Pemakelar yang memonopoli suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak dan menaikkan harga lebih tinggi dari harga aslinya.
- d) Pegawai negeri atau swasta yang sudah memiliki gaji tetap dari kantornya lalu kemudian mendapatkan tugas untuk bekerjasama dengan pihak lain yang bertujuan untuk suatu proyek dan mendapatkan uang *fee* setelah itu.

e) Para pengusaha kota yang menghampiri pedagang dan petani di desa-desa dan membeli barang mereka dengan harga yang relatif murah dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka, serta terkadang mereka mendapat tekanan dan mendapat informasi yang menyesatkan.

## 2) Prinsip Makelar

Di dalam menjalankan profesi tersebut, pihak makelat memiliki suatu prinsip, yaitu:

- a) Harus bersikap jujur dan amanah
- b) Harus beritikad baik
- c) Harus ada kesepakatan bersama
- d) Adanya *Al-Muwanah* (kemitraan)

## 3) Tugas Pokok Makelar

Dalam hal ini ada beberapa tugas pokok yang dilakukan oleh seorang makelar, yaitu :<sup>41</sup>

- 1) Memberi perantara dalam jual beli
- 2) Menyelenggarakan lelang terbuka dan lelang tertutup. Lelang terbuka ialah penjualan kepada umum di depan pegawai yang diwajibkan untuk itu (notaris atau juru sita). Dan untuk lelang tertutup, tawarannya dilakukan secara rahasia.
- 3) Menaksir untuk bank hipotik dan maskapai asuransi.
- 4) Mengadakan monster barang-barang yang diperjualbelikan.

---

<sup>41</sup> Sahrin Sahrin, "Tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian sengketa jual beli kendaraan bermotor melalui makelar: studi desa Pandan Indah kecamatan Praya Barat Daya" (UIN Mataram, 2022), 22–23.

- 5) Menyortir parti-parti barang yang akan diperjualbelikan.
- 6) Memberikan keahliannya dalam hal kerusakan dan kerugian.
- 7) Menjadi wasit atau arbiter dalam hal perselisihan tentang kualitas.

#### 4) Hak dan Kewajiban Makelar

Beberapa hak dan kewajiban dari seorang makelar, yaitu :

##### 1) Hak-hak Makelar

- a) Hak menahan barang (hak retansi), retensi adalah hak orang yang disuruh untuk menahan barang-barang pesuruh yang ada dalam tangannya sampai segala sesuatu dalam hubungan suruhan itu sudah tertagih.
- b) Hak untuk mendapatkan upah dan ganti rugi ongkos yang dikeluarkannya upah makelar tersebut:
  - Provisi oleh prinsipalnya;
  - Kurtasi oleh makelar yang menerimanya.

##### 2) Kewajiban Makelar

- a) Mengadakan buku catatan mengenai tindakannya sebagai makelar.
- b) Siap sedia setiap saat untuk memberikan kutipan atau ikhtisar dari buku-buku itu kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengenai pembicaraan dan tindakan yang dilakukan dalam hubungan transaksi yang diadakan. (Pasal 67 KUHD).

- c) Menyimpan moneter sampai barang diserahkan dan diterima.

## **F. Tinjauan Wakalah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000**

- a. Wakalah dan Ujrah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000

Secara umum wakalah secara terminologi memiliki makna taukil yang berarti menyerahkan atau mewakilkan.<sup>42</sup> Konsep *wakalah* dalam Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN MUI hakikatnya membicarakan usaha perusahaan pembiayaan dengan prinsip syariah. Adapun dalam Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah menyebutkan sebagai berikut:

*“Pertama, Ketentuan tentang wakalah meliputi: Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad); Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.*

*“Kedua, Rukun dan Syarat-syarat wakalah: Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan) adalah : Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan; Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batasbatas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya. Kemudian Syarat-syarat wakil (yang mewakili); Cakap hukum; Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya; Wakil adalah orang yang diberi amanat. Kemudian mengenai hal-hal yang diwakilkan; Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili; Tidak bertentangan dengan syari’ah Islam; Dapat diwakilkan menurut syari’ah Islam.”*

*“Ketiga, Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka*

---

<sup>42</sup> Roos Nelly, “Wakalah, Kafalah dan Hawalah,” *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 4, no. 2 (2021): 231.

*penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.”*

Fatwa di atas menjelaskan mengenai *wakalah* yang merupakan imbalan atau *ujrah* yang sifatnya mengikat.<sup>43</sup> Berangkat dari kenyataan bahwa terdapat perbedaan di kalangan ulama mengenai pengertian dan rukun akad *wakalah*, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal ini mencoba mengambil jalan tengah mengenai fatwa tentang *wakalah* melalui fatwa Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000.

- b. Dasar Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional No 10/DSN-MUI/IV/2000.

Dasar yang dipakai oleh MUI dalam fatwa di atas adalah dalil al-Quran dan hadith yang bersifat umum. Dalil-dalil tersebut sebagaimana berikut ini:

Firman Allah QS. al-Kahfi [18]: 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا هُمُومًا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۗ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ  
قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۗ فَابْعَثُوا  
أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَاهُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ۖ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا  
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ ۗ وَلِيَتَلَطَّفَ ۚ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

*"Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: 'Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?' Mereka menjawab: 'Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.' Berkata (yang lain lagi): 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang*

<sup>43</sup> Saprida Saprida, Zuul Fitriani Umari, dan Zuul Fitriana Umari, "Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 283–90.

*lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.”*

Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ

*"Dan dia (Yusuf) Berkata “ Jadikanlah aku Bendaharawan Negeri (Mesir) karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan”*

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2); 283

فَإِنْ آمَنَ بِبَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أمانَتَهُ وَليَتَّقِ اللَّهَ ۗ  
رَبَّهُ ۗ

*“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”*

Hadis-hadis Nabi diantaranya:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنْ  
الْأَنْصَارِ، فزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

*"Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a." (HR. Malik dalam al-Muwaththa').*

Pandangan-pandangan ulama berikut juga merupakan landasan dalam fatwa tersebut. Misalnya, dalam pandangan Ibnu Qudamah, bahwa ulama telah bersepakat mengenai garis besar hukum dari wakalah itu boleh, sebab alasan hajat (kebutuhan) orang akan melakukan wakalah. Hal ini berangkat dari kenyataan bahwa tidak

setiap orang mendapatkan dengan mudah apa yang mereka butuhkan. Dengan demikian keniscayaan orang tersebut terhadap kebutuhan wakalah.<sup>44</sup>

Begitu pula dengan persoalan akad taukil (wakalah) menurut Ibnu Qudamah boleh dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal ini sebab Nabi Muhammad pernah satu waktu mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan sebuah hukuman , kepada Urwah untuk membeli kambing. Juga kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah semuanya tanpa memberi imbalan. Menurut Ibnu Qudamah juga disebutkan bahwa Nabi satu waktu pernah mengutus salah satu sahabatnya untuk memungut sedekah (zakat) dan memberikannya imbalan.<sup>45</sup> Pendapat lain, seperti pendapat Imam Syaukani yang mengatakan:

*“Hadis Busr bin Sa’id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru’ boleh menerima imbalan.”*<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Destri Budi Nugraheni, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah,” *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 128.

<sup>45</sup> Azizah Azizah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik tambahan biaya di luar ongkos kirim pada layanan Titip Beli oleh "Pesan Antar Bangkalan"” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

<sup>46</sup> Darwin Darwin dan Saparuddin Siregar, “Analisis Kepatuhan terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah,” *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi* 1, no. 2 (2020): 77–86.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan basis pada penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian pemberlakuan hukum atau sebuah upaya implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.<sup>47</sup>

Penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang informasi dan data penelitian didapatkan melalui keterlibatan langsung peneliti dengan objek yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti akan melakukan kajian terhadap praktik makelar di Kota Kediri. Dalam penelitian lapangan peneliti adalah instrumen utama, artinya peneliti dalam hal ini terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dan pengamatan terhadap praktik makelar dalam jual beli motor bekas di Kota Kediri. Hasil tersebut akan dianalisis secara mendalam dengan menggunakan perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis, pendekatan normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder yang juga disebut sebagai

---

<sup>47</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 20-33.

penemuan hukum perpustakaan, sedangkan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh secara langsung. Peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa sumber diantaranya makelar yang sesuai dengan praktik makelar dalam jual beli motor bekas perspektif fatwa dewan syariah nasional nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah di kota kediri.

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek darimana data tersebut diperoleh. Ada dua sumber data yang akan berusaha diperoleh dalam penelitian ini. Data tersebut dalam bentuk sumber primer dan sumber sekunder sebagaimana penjelasan berikut ini:

#### **a. Sumber Primer**

Sumber primer adalah sumber yang memberi informasi langsung kepada pengumpul data. Sumber penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan pelaku makelar, penjual, maupun pembeli motor bekas di Kota Kediri.

Berikut beberapa pihak yang terlibat dalam praktik jual beli motor bekas di Show Room F Motor:

- 1) Pemilik Show Room F Motor : Bapak F
- 2) Makelar yang ada : Bapak Lukman dan Bapak Taji
- 3) Pengguna Jasa/Klien : Bapak Fathullah, Bapak Supriyanto, Bapak Mukhlis, Bapak Zainul, Bapak Anas, Bapak Rizal, Bapak Prayoga, Bapak Santo, Bapak Mujib, Bapak Romi, dan Bapak Mujarto.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak bisa memberi informasi secara langsung pada pengumpul data, seperti lewat dokumen, undang-undang, maupun penelitian-penelitian relevan lainnya.

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan narasumber tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen wawancara akan disusun oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah dan batasan dalam penelitian. Instrumen tersebut mengacu pada aspek-aspek yang dibutuhkan dalam topik seputar Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah dengan objek kajian pada praktik makelar jual beli motor bekas di Kota Kediri.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan yang dimana harus mengumpulkan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, laporan, dan foto. Adapun sebagai pelengkap dalam

pengumpulan data, peneliti juga menggunakan data-data yang berasal dari sumber-sumber terkait dengan pembahasan.

## **E. Teknik Pengolahan Data**

Teknik ini adalah suatu teknik penelitian yang berusaha mencari, menyusun serta menyajikan hasil-hasil informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi maupun dokumentasi. Lalu menyajikannya dalam bentuk tulisan dan laporan penelitian.<sup>48</sup>

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah model *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman<sup>49</sup> yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian, yaitu:

### **1. Pengumpulan Data**

Pada tahapan ini dilakukan proses pengumpulan data baik berupa data primer maupun sekunder, data-data tersebut diberikan kategori berdasarkan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian.

### **2. Reduksi Data**

Suatu tahapan penelitian yang berupa usaha untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang data yang dianggap tidak perlu dan mengolah data dengan cara sedemikian rupa sehingga hasil final dapat ditarik kesimpulan sistematis dan dapat diverifikasi.

Dalam tahapan ini, peneliti berusaha memilih dan memilah data-data

---

<sup>48</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no 33 (2018): 81-95

<sup>49</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D", *CV. Alfabeta, Bandung*, 2008.

yang dianggap relevan, peneliti juga berusaha menyederhanakan data-data penelitian yang dihasilkan sejak awal penelitian sampai proses penulisan laporan penelitian. Data-data penelitian yang telah direduksi sedemikian rupa digabungkan dalam bentuk kalimat-kalimat sederhana. Pada tahapan ini hasil analisis data yang didapatkan dari wawancara mendalam maupun dokumentasi dipilih dan dipilah untuk kemudian diejawantahkan dalam laporan penelitian yang sistematis.

### 3. Penyajian Data

Tahapan ini merupakan sekumpulan informasi yang telah didapatkan untuk kemudian disajikan melalui kata-kata naratif dalam laporan penelitian. Dalam tahapan ini, dimungkinkan terjadinya pengelompokan informasi-informasi yang memiliki makna dan dimungkinkan penarikan kesimpulan dilakukan. Dalam tahapan ini misalnya, hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden yang ada disajikan dalam bentuk uraian singkat. Penyajian data tentu saja memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan topik penelitian.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Tahapan ini merupakan upaya dalam menyajikan hasil temuan riset. Penarikan kesimpulan dimaknai sebagai sekumpulan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dilakukan. Tahapan ini tentunya dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi. Dalam tahapan ini, temuan awal penelitian (hipotesis)

yang sebelumnya samar-samar dapat menjadi jelas dan dianggap kredibel melalui penyajian temuan penelitian yang disajikan dengan sistematis dan baik.

## F. Teknik Keabsahan Data

Agar penelitian ini terhindar dari kekeliruan dari informasi yang telah berhasil dikumpulkan, maka diperlukan pengecekan terhadap tingkat keabsahan data. Adapun dalam hal ini kriteria pengecekan keabsahan data didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*) dengan teknik triangulasi, ketekunan pengamatan hingga pengecekan teman sejawat.<sup>50</sup>

Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti hendaklah berusaha mendapatkan informasi yang valid dan mengujinya, untuk itu diperlukan suatu pengecekan data oleh peneliti untuk menguji hasil penelitian. Untuk mendapatkannya diperlukan teknik pemeriksaan dalam menguji validitas suatu data. Menurut Octaviani<sup>51</sup> ada setidaknya empat teknik pemeriksaan yang diperlukan:

### 1. Derajat kepercayaan (*credibility*)

Untuk menguji kredibilitas suatu data kualitatif diperlukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif hingga *member check*.

### 2. Keteralihan (*tranferbility*)

Teknik ini berkaitan dengan pertanyaan, hingga dimana penelitian ini dapat diterapkan dalam kasus yang lain. *Tranferbility* bergantung pada

---

<sup>50</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2021).

<sup>51</sup> Rika Octaviani dan Elma Sutriani, "Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data" (INA-Rxiv, 2019).

seorang pemakai, maksudnya bahwa manakala hasil penelitian dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial tertentu. Dalam hal ini peneliti dipandang perlu membuat suatu laporan dengan uraian yang rinci, sistematis dan jelas sehingga tingkat kepercayaannya dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini dimaksudkan agar pembaca dapat menilai apakah hasil penelitian dapat diaplikasikan dalam kasus yang lain.

3. Ketergantungan (*dependability*)

Teknik ini dilakukan dengan memerhatikan audit terhadap seluruh proses penelitian. Sering kali dalam proses penelitian seorang peneliti sama sekali tidak melakukan penelitian akan tetapi dapat menyajikan data. Teknik ini biasanya dilakukan oleh tim independen atau seorang pembimbing untuk menguji tingkat dependibilitas dari suatu penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai, atau tidak mampu menunjukkan aktivitas penelitiannya maka hasil penelitian patut diragukan.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Teknik ini adalah turunan dari teknik sebelumnya (*dependibility*) yang mengharuskan pengujian terhadap hasil penelitian. Jika hasil penelitian menunjukkan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan maka penelitian tersebut telah dianggap layak memenuhi standar *confirmability*.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sekilas mengenai *Show Room F***

Penelitian ini dilakukan di sebuah Show Room Motor di Kota Kediri. Show Room ini sebetulnya tidak memiliki nama spesifik sebagaimana usaha Show Room motor pada umumnya. Sebab Show Room ini merupakan sebuah usaha yang terletak di wilayah yang cenderung berada di wilayah pinggiran Kota Kediri. Namun meskipun tidak memiliki nama resmi Show Room ini cukup dikenal masyarakat dengan nama Show Room Motor F. Bapak F sendiri merupakan identifikasi yang disematkan masyarakat sekitar sebab pemilik tempat usaha Show Room ini adalah bapak F, seorang warga di desa ini.

Adapun praktik makelar di Show Room F Motor ini melibatkan setidaknya tiga pihak utama: Pemilik Show Room yaitu Bapak F, makelar, dan juga pembeli dan penjual atau klien yang mencari ataupun ingin menjual motor bekas. Berdasarkan keterangan Bapak F, beberapa makelar yang terlibat di Show Room ini sesungguhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik yang dijalankan. Menurut Bapak F praktik makelar yang dijalankan mereka sudah terjadi dalam beberapa transaksi jual beli.

#### **B. Praktik Makelar dalam Jual Beli Motor Bekas di Kota Kediri**

Pada hakikatnya jual beli merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Transaksi jual beli merupakan perjanjian yang telah lama menjadi tradisi dan kebudayaan manusia. Sebelum jual beli menjadi

instrumen pertukaran nilai barang, Manusia mengenal *barter* (tukar menukar barang) untuk melakukan transaksi. Namun seiring perkembangan zaman *barter* kemudian bertransformasi menjadi transaksi jual beli.

Transaksi jual beli seiring perkembangan zaman memiliki beragam instrumen, dan jenis-jenisnya yang beragam. Makelar merupakan salah satu inovasi manusia modern dalam transaksi jual beli. Demikian makelar dalam kehidupan manusia modern merupakan hal yang lumrah diketahui dalam transaksi jual beli. Namun, dalam ajaran agama transaksi jual beli memiliki aturan, kaidah, dan hukum yang mesti dipatuhi. Praktik makelar menjadi salah satu bentuk transaksi jual beli yang juga diatur di dalam agama.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan praktik akad di *Show Room* yang menjadi objek penelitian terjadi dalam beberapa tahap, yang akan dijelaskan sebagaimana berikut ini:

1) Praktek Makelar dalam Jual Beli Motor Bekas di Showroom F Motor

Menurut Bapak F usaha Show Room ini memang melibatkan beberapa makelar untuk mencari pembeli. Umumnya para makelar inilah yang menawarkan dan mendatangkan pembeli.<sup>52</sup> Para makelar bertugas menawarkan barang (motor bekas) yang ada di Show Room F dengan calon pembeli. Para makelar akan menawarkan motor bekas tersebut disertai dengan informasi-informasi yang dibutuhkan, seperti harga, jenis motor, merk, tahun pembuatan, hingga kualitas motor bekas.

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak F. 26 Agustus 2020 Pukul 16:00 WIB

Menurut Bapak F menemukan pembeli itu adalah pekerjaan yang tidak mudah, sebab itu, bagi Bapak F makelar diperlukan untuk mencari pembeli dengan perjanjian imbalan yang didapatkan.

Bagi Bapak F jasa makelar adalah penting dalam bisnis yang ia jalankan, sebab dengan makelar Bapak F selaku pemilik usaha Show Room dapat menemukan calon pembeli dengan mudah dan efisien.

Bagi Bapak F keberadaan makelar merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan bisnisnya. Menurut Bapak F, tanpa makelar barangkali bisnisnya tidak akan lancar seperti sekarang. Dengan makelar bisnis yang dijalankan Bapak F dapat menemukan pembeli yang tepat sehingga barang (motor bekas) yang ada di Show Room tidak perlu waktu lama untuk menemukan calon pembeli.

## 2) Proses Jual Beli Motor Bekas di Showroom F

Show Room F memiliki peranan yang begitu signifikan dalam transaksi jual beli motor bekas. Sebab kebanyakan penjual maupun pembeli memang melibatkan makelar dalam transaksi yang dijalankan. Namun demikian menurut Bapak F, transaksi jual beli yang dijalankan di Show Room F Motor memiliki beberapa mekanisme dan tahapan yang sudah diatur sebagaimana berikut ini:<sup>53</sup>

- a) Seorang penjual motor bekas diharuskan menyerahkan dengan lengkap keperluan-keperluan motor bekas yang hendak dijual.

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Fmakelar. 26 agustus 2020 Pukul 16:00 WIB

Seperti misalnya kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor. Mulai dari STNK, BPKB, dll.

- b) Sedang bagi seorang pembeli ia juga diharuskan menyampaikan spesifikasi motor yang diinginkan. Seperti meliputi merk motor, jenis motor, harga/pagu, hingga tahun keluaran motor yang diinginkan.
- c) Setelah hal-hal tersebut dipahami, dalam hal ini seorang penjual maupun pembeli menyerahkan sepenuhnya segala bentuk penjualan dan pembelian kepada seorang makelar.
- d) Kemudian makelar akan menawarkan motor yang hendak dijual kepada jaringan pertemanan dan relasi-relasinya. Misalnya juga ditawarkan ke Show Room yang lain yang juga berada di sekitaran Show Room Motor F.
- e) Begitu juga dengan proses pembelian, seorang makelar akan mencarikan motor kepada jaringan pertemanan dan relasinya, maupun yang ada di Show Room F Motor juga terhadap Show Room-Show Room yang ada di sekitaran Show Room F Motor. Dengan harapan mendapatkan spesifikasi motor bekas yang dicari oleh calon pembelinya.
- f) Ketika makelar telah mendapatkan seorang penjual maupun pembeli motor, ia akan mendapatkan fee atas jasanya.

### **C. Praktik Akad dalam Jual Beli Motor Bekas di Kota Kediri**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, akad transaksi jual beli di Show Room F Motor dilaksanakan dengan akad lisan. Jarang sekali yang menggunakan akad tertulis. Proses akad/perjanjian jual beli motor bekas di Show Room F motor disepakati berdasarkan ikatan kerja sama tertentu. Seorang makelar akan bertindak sebagai perantara antar penjual dan pembeli.

Dalam praktiknya, sebelum akad dilakukan, seorang makelar akan memeriksa barang (motor bekas) yang hendak dijual maupun dibeli. Seorang pembeli juga akan diminta oleh makelar untuk memeriksa kelengkapan barang (motor bekas).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, tampaknya praktik makelar motor bekas di Show Room F motor sangat memperhatikan detail dalam penjualan sebagai salah satu standard transaksi. Bagi seorang makelar pengecekan motor bekas adalah aspek paling utama sebelum sebuah akad dilakukan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa pengecekan ini memang diperlukan dalam sebuah transaksi jual beli motor bekas. Bagi seorang makelar pengecekan barang harus dilakukan untuk menghindari komplain dari pembeli. Sebab bagi bapak Santo misalnya, masalah komplain adalah masalah pelik dari pembeli.

Aspek pengecekan ini, sesungguhnya menunjukkan bahwa praktik makelar jual beli motor bekas memperhatikan aspek profesionalisme, kepercayaan, dan kerja sama dalam transaksi jual beli motor bekas. Dengan memberikan kesempatan kepada calon pembeli untuk mengecek barangnya

sendiri, sesungguhnya ini menunjukkan bahwa seorang makelar mengharapkan transaksi yang dilakukan merupakan transaksi yang transparan tanpa ada yang merasa dirugikan.

#### **D. Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas di Kota Kediri Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah**

Pada hakikatnya praktik makelar di Show Room F Motor menunjukkan praktik yang memperhatikan aspek kepercayaan, transparansi, kerja sama dan profesionalisme. Aspek-aspek tersebut adalah hal penting dalam transaksi jual beli. Terutama dalam transaksi jual beli motor bekas yang melibatkan jasa makelar. Sebagai perantara antara penjual dan pembeli motor bekas, makelar harus memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan dilandasi oleh prinsip-prinsip tersebut.

Beberapa prinsip-prinsip tersebut, yaitu:

1. Kepercayaan adalah hal yang sangat penting dalam transaksi jual beli. Para pembeli dan penjual motor bekas harus percaya satu sama lain agar transaksi dapat berjalan dengan lancar dan menguntungkan kedua belah pihak. Dalam praktik makelar di Show Room F Motor, makelar selalu berusaha membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi motor bekas yang akan dijual, serta memberikan harga yang fair dan sesuai dengan nilai pasar.
2. Transparansi adalah hal penting dalam membangun kepercayaan antara kedua belah pihak. Makelar di Show Room F Motor selalu memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai harga, kondisi, dan proses

transaksi jual beli motor bekas. Para pembeli dan penjual motor bekas dapat dengan mudah memperoleh informasi tersebut dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang adil dan transparan.

3. Kerja sama adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam transaksi jual beli motor bekas. Makelar di Show Room F Motor selalu bekerja sama dengan penjual dan pembeli motor bekas untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Makelar juga berusaha memfasilitasi proses transaksi agar dapat berjalan dengan lancar dan efisien.
4. Profesionalisme adalah hal yang sangat penting dalam transaksi jual beli motor bekas. Makelar di Show Room F Motor selalu berperilaku dengan etika dan mengikuti standar-standar profesional dalam menjalankan praktiknya. Makelar juga selalu memberikan pelayanan yang prima kepada para pembeli dan penjual motor bekas.

Selain prinsip-prinsip etis yang dijelaskan di atas, praktik makelar yang dijalankan di Show Room F Motor harus ditinjau menggunakan perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah. Demikian bahwa wakalah merupakan akad (perjanjian) dalam transaksi jual beli. Maka penelitian ini akan menyoroti aspek akad dalam proses transaksi jual beli motor bekas di Show Room F Motor.

Pembahasan utama dalam penelitian ini setidaknya memiliki dua kategori pembahasan: Sejauh mana praktik jual beli motor sesungguhnya

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (sesuai ajaran nabi), juga pembahasan mengenai sejauh mana akad yang dilakukan dalam jual beli motor bekas di Show Room F Motor sesuai dengan prinsip-prinsip wakalah sebagaimana dalam DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah.

1) Praktik Akad dalam Makelar Show Room F Motor

Jika dilihat dari proses jual beli motor bekas di Show Room F Motor sesungguhnya praktik jual beli yang dijalankan dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana syarat-syarat praktik perwakilan dalam Islam (makelar) sebagaimana berikut ini:

- a) Adanya persetujuan diantara kedua belah pihak
- b) Objek akad dapat diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan-terimakan
- c) Objek akad bukan termasuk kedalam hal-hal yang maksiat atau yang diharamkan

Prinsip persetujuan dalam transaksi yang dilakukan di Show Room F Motor dapat dilihat dari bagaimana pihak Show Room menentukan prosedur praktik jual beli motor yang harus dipenuhi melalui seperangkat prosedur yang mesti dipahami oleh pihak makelar, maupun pihak pembeli. Dengan demikian kepercayaan (*trust*) dapat terjalin antara makelar dan pihak pengguna jasa makelar.

Motor bekas sesungguhnya merupakan objek nyata yang dapat dirasakan manfaatnya. Motor bekas yang ‘dipajang’ di Show Room menunjukkan bagaimana sesungguhnya praktik jual beli yang

melibatkan makelar dijalankan dengan cukup baik di Show Room F Motor. Dalam beberapa pengakuan, pelaku makelar juga kerap kali mengharuskan seorang pembeli untuk mengecek dengan sendiri barang (motor bekas) yang hendak mereka beli. Hal ini menunjukkan ikhtiar seorang makelar untuk membangun kepercayaan dan transparansi dalam transaksi jual beli motor bekas.

Praktik makelar motor bekas di Show Room F Motor merupakan praktik makelar yang hakikatnya memberikan banyak manfaat, baik untuk pembeli maupun penjual motor bekas. Tentu saja selama praktik yang dijalankan mengedepankan prinsip-prinsip syariah praktik makelar ini dapat dikatakan sebagai praktik makelar yang telah memenuhi unsur-unsur syariah di dalamnya.

Makelar motor bekas yang bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli motor bekas, dan memiliki peran penting dalam mempermudah dan mengamankan transaksi jual beli motor bekas. Dalam praktik makelar motor bekas yang sesuai dengan prinsip syariah, makelar harus memastikan bahwa motor bekas yang akan dijual telah memenuhi syarat-syarat syariah, seperti tidak berasal dari hasil riba atau sumber yang tidak halal. Selain itu, makelar juga harus memastikan bahwa harga yang ditawarkan sesuai dengan nilai pasarnya dan tidak ada unsur penipuan atau kerugian bagi salah satu pihak.

Dengan melakukan praktik makelar motor bekas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka dapat tercipta kepercayaan dan

keamanan bagi para pembeli dan penjual motor bekas. Selain itu, praktik ini juga dapat mendorong terciptanya transaksi yang adil dan berkeadilan antara kedua belah pihak. Namun, untuk menjaga keberlangsungan dan kepercayaan terhadap praktik makelar motor bekas yang sesuai dengan prinsip syariah, perlu adanya pengawasan dan kontrol yang ketat dari lembaga-lembaga yang berwenang dalam bidang keuangan syariah. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik makelar yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat merugikan salah satu pihak.

## 2) Praktik Akad dalam Makelar Show Room F Motor Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional

Bagian ini akan mencoba menjelaskan praktik makelar di Show Room F Motor dengan menggunakan perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. Demikian bahwa pemaparan ini akan menyoroiti praktik makelar tersebut dilihat dari praktik akad yang dijalankan.

Wakalah merupakan praktik imbalan dalam akad jual beli yang diatur dalam DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV2000 tentang wakalah. Fatwa ini mengatur mengenai hukum jual beli yang melibatkan apa yang kemudian disebut dengan terminologi wakil. Mula-mula praktik akad dalam transaksi yang melibatkan makelar yang dalam penelitian ini berusaha diinterpretasikan sebagai wakil dalam transaksi jual beli motor bekas di Kota Kediri tepatnya di Show Room F Motor. Hal yang

sama juga berlaku bagi mereka (klien) yang menggunakan jasa makelar disebut sebagai *Muwakkil* atau orang yang mewakili sebuah barang (dalam hal ini motor bekas) untuk dicarikan pembeli. Akad yang dilakukan sesungguhnya melibatkan kontrak (perjanjian) lisan. Dalam DSN MUI sebagaimana dalam pasal pertama yang menjelaskan sebagaimana berikut

*“Ketentuan tentang wakalah meliputi: Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad); Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak”*

Sesungguhnya dari uraian di atas dapat dilihat bahwa praktik akad dalam jual beli motor bekas di Show Room F Motor memenuhi ketentuan pertama sebagaimana dalam DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah di pasal pertama. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam prosedur/skema transaksi jual beli yang melibatkan makelar dalam jual beli motor bekas di Show Room F Motor.

Kendati demikian, selain memenuhi ketentuan pertama dalam DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam praktik akad jual beli motor bekas di Show Room F Motor untuk memastikan bahwa praktik tersebut juga memenuhi ketentuan syariah.

Pertama, perlu diperhatikan bahwa dalam akad jual beli motor bekas yang melibatkan makelar, baik pembeli maupun penjual harus mengetahui dan menyetujui bahwa makelar tersebut bertindak atas

nama mereka dan mereka bertanggung jawab penuh atas transaksi tersebut. Ini sesuai dengan ketentuan Wakalah dalam DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000, dibagian pasal kedua tentang syarat-syarat muwakkil, yaitu

*“Syarat-syarat muwakkil, yaitu: Pertama, pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan; Kedua, orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.”*

Kedua, perlu juga diperhatikan bahwa harga jual beli yang disepakati harus transparan dan tidak ada unsur penipuan atau manipulasi. Ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariah, bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan cara yang jujur dan tidak merugikan salah satu pihak.

Ketiga, dalam praktik akad jual beli motor bekas di Show Room F Motor, perlu dijaga agar tidak terjadi riba dalam bentuk apapun. Misalnya, jika pembeli ingin melakukan pembayaran secara kredit, maka harus dipastikan bahwa tidak ada bunga atau biaya tambahan yang harus dibayar oleh pembeli selain dari harga jual motor tersebut. Ini juga sesuai dengan ketentuan syariah bahwa riba dalam bentuk apapun dilarang dalam Islam.

Keempat, perlu juga diperhatikan bahwa dalam akad jual beli motor bekas di Show Room F Motor, barang yang dijual harus halal dan tidak melanggar ketentuan syariah. Ini meliputi hal-hal seperti penjualan motor bekas yang berasal dari kegiatan yang haram, atau

motor bekas yang dijual dengan cara yang melanggar ketentuan syariah seperti penggunaan riba atau gharar.

Dalam hal ini Kontrak atau perjanjian antar makelar di Show Room F Motor dengan klien mereka telah menunjukkan sebuah perjanjian yang mengikat, kendati akad/perjanjian yang dilakukan dalam bentuk lisan. Namun dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak telah menyepakati transaksi jual beli yang hendak dilaksanakan. Ketentuan pertama ini juga menunjukkan bagaimana transaksi jual beli yang dilakukan tidak diperkenankan untuk dibatalkan secara sepihak.

Dalam pasal kedua, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah juga menjelaskan mengenai syarat-syarat wakalah sebagaimana berikut:

*“Syarat- syarat muwakkil (yang mewakilkan) adalah : Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan; Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya. Kemudian Syarat-syarat wakil (yang mewakili); Cakap hukum; Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya; Wakil adalah orang yang diberi amanat. Kemudian mengenai hal-hal yang diwakilkan; Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili; Tidak bertentangan dengan syari’ah Islam; Dapat diwakilkan menurut syari’ah Islam.”*

Dalam ketentuan kedua ini dijelaskan bahwa seorang *Muwakkil* mestilah orang yang telah mumayyiz. Ketentuan ini sesungguhnya mengisyaratkan bahwa dalam sebuah proses jual beli orang yang mewakilkan atau *Muwakkil* merupakan orang yang telah

dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dalam hal ini jual beli di Show Room Motor hakikatnya telah memenuhi unsur ini, sebab baik penjual, pembeli, maupun makelar sendiri adalah orang yang telah dapat dikategorikan sebagai orang yang *mumayyiz*.

Dalam ketentuan ini juga dijelaskan bahwa syarat wakil mestilah orang yang memiliki kecakapan hukum, atau minimal orang yang dapat menjalankan sebuah amanah yang dibebankan kepadanya. Dalam praktik jual beli motor bekas di Show Room F Motor ketentuan ini dapat dilihat dari para makelar atau yang dapat didefinisikan sebagai seorang wakil adalah orang-orang yang telah memiliki pengalaman sebagai seorang makelar jual beli motor bekas.

Sedangkan dalam ketentuan ketiga dijelaskan sebagaimana berikut ini:

*“Ketiga, Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.”*

Ketentuan di atas sesungguhnya mengharuskan bahwa jika terjadi sebuah sengketa yang tidak dapat diselesaikan dalam sebuah transaksi jual beli, sengketa tersebut harus diselesaikan oleh Badan Arbitrasi Syari’ah. Dalam kasus transaksi jual beli motor bekas di Show Room F Motor sejauh penelitian yang telah dilakukan setiap sengketa umumnya dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah. Sehingga penyelesaian melalui lembaga berwenang jarang atau tidak ditemui dalam transaksi jual beli motor bekas di Show Room F Motor.

Pola penyelesaian yang dilakukan dalam jika terjadi sengketa di Show Room F Motor umumnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah. Hal ini disebabkan dalam transaksi jual beli motor bekas di Show Room ini umumnya para pembeli atau pengguna jasa makelar adalah orang-orang di sekitar F Motor sendiri.

Meskipun dalam praktik transaksi jual beli motor bekas di Show Room F Motor umumnya sengketa dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah, namun tetap diperlukan kesadaran dan pemahaman yang kuat tentang pentingnya menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang sah dan berwenang dalam syariah.

Sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa di bidang keuangan syariah, Badan Arbitrase Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam menyelesaikan sengketa.

#### **E. *Wakalah bil Ujrah* dalam Transaksi Jual Beli Motor Bekas di Showroom F Motor**

Dalam praktik jual beli, salah satu indikator praktik jual beli dianggap sebagai praktik yang sesuai dengan ajaran Islam adalah prinsip menghindari praktik riba. *Wakalah bil Ujrah* adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada bayaran atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa atau pekerjaan yang dilakukan (fee).<sup>54</sup> Dalam akad jual beli, *ujrah* merupakan

---

<sup>54</sup> Fatwa DSN No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah*.

salah satu bentuk imbalan yang dapat diterima oleh penjual dalam transaksi jual beli. Dalam akad jual beli, *ujrah* dapat timbul dalam beberapa situasi, yaitu, Pertama, *ujrah* dapat diberikan kepada penjual sebagai imbalan atas jasa pengantarannya dalam mencarikan pembeli atau penjual untuk barang yang akan diperjualbelikan. Dalam hal ini, *ujrah* disepakati sebelum atau sesudah transaksi jual beli terjadi dan besaran *ujrah*nya biasanya disepakati antara penjual dan pembeli. Kedua, *ujrah* dapat juga diberikan kepada penjual sebagai imbalan atas jasa-jasa tambahan yang diberikan dalam proses penjualan. Misalnya, jika penjual memberikan layanan pemasangan, perakitan, atau pengiriman barang kepada pembeli, maka penjual berhak menerima *ujrah* sebagai imbalan atas jasa-jasa tambahan tersebut.

Dalam hukum Islam, prinsip dasar dalam akad jual beli adalah adanya persetujuan antara penjual dan pembeli mengenai harga dan barang yang akan diperjualbelikan. Namun, terdapat batasan-batasan tertentu terkait *ujrah* dalam akad jual beli. Misalnya, *ujrah* tidak boleh bersifat ribawi, yaitu tidak boleh berdasarkan persentase atau tambahan yang tetap pada harga barang. *Ujrah* juga tidak boleh bersifat ribawi, yaitu tidak boleh diambil dari penghasilan atau laba yang dihasilkan dari modal atau barang yang diperjualbelikan. Selain itu, dalam akad jual beli, *ujrah* haruslah wajar dan adil.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Devi Ernantikan, “Analisis Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah terhadap Bisnis Personal Shopper/Jastip di Wilayah Ponorogo”. (IAIN Ponorogo, 2019).

Besaran *ujrah* yang disepakati harus sesuai dengan jasa atau pekerjaan yang dilakukan. Jika besaran *ujrah* terlalu tinggi atau tidak sebanding dengan jasa atau pekerjaan yang dilakukan, maka hal tersebut bisa dianggap sebagai penipuan atau eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dalam praktiknya, besaran *ujrah* dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hal ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam akad jual beli untuk menentukan imbalan yang dianggap wajar dan adil sesuai dengan konteks dan kondisi pasar yang berlaku.

Dalam konteks praktik makelar dalam jual beli motor bekas di showroom F motor di Kota Kediri, *ujrah* sendiri telah ditentukan pada saat akad dilakukan. Transparansi antar penjual dan calon pembeli dilakukan dengan baik. Kendati konsep *ujrah* sebagaimana dalam terminologi hukum Islam sendiri memang tidak sepenuhnya dijalankan, namun sebagian besar praktik makelar yang dilakukan disini dapat dikatakan sudah memenuhi prinsip-prinsip mendasar dalam transaksi syariah. Sebab setiap makelar mendapatkan hak-haknya dalam sebuah transaksi jual beli motor bekas di showroom F motor di Kota Kediri. Nominal imbalan yang didapatkan oleh makelar cukup bervariasi bergantung pada kesepakatan dengan calon pembeli maupun calon penjual yang menggunakan jasa makelar dan nominal tersebut disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Praktik Makelar dalam jual beli motor perpektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. Berikut beberapa kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Akad dalam jual beli motor bekas di Show Room F Motor Kota Kediri dilaksanakan dengan menggunakan prinsip kepercayaan, kerja sama dan profesionalisme. Hal ini terlihat dalam transaksi yang dilaksanakan dengan melalui tahapan-tahapan tertentu.
2. Ditinjau dari perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, praktik makelar di Show Room F Motor Kediri dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan praktik akad wakalah

#### **B. Saran**

Praktik makelar sesungguhnya merupakan bagian dari inovasi transaksi dalam jual beli motor bekas modern. Penelitian ini mencoba melihat praktik makelar dengan menggunakan perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. Tentu penelitian mendalam terhadap praktik makelar di Indonesia memiliki kajian yang melimpah. Penelitian terhadap praktik makelar dalam berbagai instrumen transaksi jual mesti dilakukan dengan kajian yang lebih mendalam.

## Daftar Pustaka

- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Anam, Moh. "Komparasi Konsep Makelar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Konsep Wakalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, PT. Remaja Rosdakarya: 2014.
- Azizah, Azizah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Tambahan Biaya Di Luar Ongkos Kirim pada Layanan Titip Beli oleh "Pesan Antar Bangkalan"." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Gema Keadilan* 7, No.1 (2020): 20-33.
- Berthania, Rara. "Kedudukan Makelar dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Hukum Islam". UNILA, 2017.
- Darwin, dan Saparuddin Siregar. "Analisis Kepatuhan terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah". *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi* 1, No. 2 (2020): 77-86.
- Dzubyhan, Daffa Muhammad. "Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia". *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, No. 2 (2019): 81-96.
- Ernantika, Devi."Analisis Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah terhadap Bisnis Personal Shopper/Jastip di Wilayah Ponorogo". IAIN Ponorogo, 2019.
- Fauzi, Itang. "Konsep Al-Mutajarah (Macam-Macam Jual Beli)". *Tsaqofah* 6, No. 1 (2008): 10-12.
- Felinda, Ressa. "Praktek Makelar Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro)". IAIN Metro, 2019.
- . "Realtor's Practice From the Viewpoint of Sharia Economic Law (Case Study at Amin Convection, Ganjar Agung Village, Metro City)". *Metro: Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Metro State Islamic Institute*, 2020.

- Hanifuddin, Ph.D., Iza. *Fiqh Samsarah dan Praktik Pemakelaran*. Sumatera Barat: STAIN Batusangkar Press, 2014.
- Ikbar, Ikbar. “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Praktek Makelar (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Kecamatan Bulupoddo)”. Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2019.
- KBBI. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”. *Kementerian Pendidikan dan Budaya*. Jakarta, 2016.
- Melina, Ficha dan Hendra Eka Saputra. “Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer tentang Badan Perantara (Samsarah) dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)”. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, No. 1 (2022): 98-109.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, 2021.
- Mujiatun, Siti. “Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 13, No. 2 (2014).
- Naufal, Ahmad. “Riba dalam Al-Quran dan Strategi Menghadapinya”. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, No. 1 (2019): 100-116.
- Nelly, Roos. “Wakalah, Kafalah, dan Hawalah”. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 4, No. 2 (2021): 28-33.
- Nugraheni, Destri Budi. “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Wakalah, Hawalah dan Kafalah dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah”. *Jurnal Media Hukum* 24 No. 2 (2017): 24-36.
- Nur’aeni, Ulvah. “Pengaruh Qawa’id Usuliyah dan Fiqhiyyah terhadap Perbedaan Pendapat dalam Kasus Riba dan Bunga Bank”. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 32, No. 1 (2022): 36-55.
- Nurlizya, Bunga. “Bekas Melalui Makelar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi pada Showroom Mobil Bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)”. UIN Ar-Raniry, 2020.
- Octaviani, Rika, dan Elma Sutriani. “Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data”. INA-Rxiv, 2019.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Purwanto, Heri. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Kemakelaran dalam Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus di Desa Ngerangan Bayat Klaten)”. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

- Purwosutjipto, H M N. *Pengetahuan Dasar Hukum Dagang Djambatan Jakarta*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif". *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, No. 33 (2018): 81-95
- Sahrin, Sahrin. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Jual Beli Kendaraan Bermotor melalui Makelar: Studi Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya". UIN Mataram, 2022.
- Saprida, Zuul Fitriani Umari. "Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam". *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 83-90.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perjanjian*. Bumi Aksara, 2021.
- Shobirin, Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 39-61.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Susiawati, Wati. "Jual Beli dalam Konteks Kekinian". *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 71-84.
- Tohar, Muhammad. *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Umam, Khotibul. "Pelarangan Riba dan Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia". *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no.3 (2017): 391-412.
- Zali, Imam. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus di Desa Bancak Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang)". IAIN Salatiga, 2019.
- Zuhdi, Masifuk. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993

### **Undang-Undang dan Fatwa**

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 62 tentang Makelar
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### **Transkrip Wawancara**

**Nama: Bapak F**

**Usia: 55 tahun**

**Pekerjaan: Pemilik F Motor**

### **Daftar Pertanyaan:**

1. Apa yang membuat Anda tertarik untuk menjadi makelar jual beli motor?

Jawaban: Saya tertarik untuk menjadi makelar karena selain dapat menghasilkan pendapatan yang halal, saya juga dapat memberikan manfaat dan solusi bagi masyarakat mbak, terutama yang ingin membeli motor dengan cara yang syariah dan lebih terpercaya.

2. Bagaimana Anda memastikan bahwa motor yang dijual adalah halal dan tidak terdapat unsur riba?

Jawaban: Kami melakukan proses seleksi dan pemeriksaan ketat terhadap motor yang akan dijual, mbak. Selain itu, kami juga mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam transaksi jual beli dan tidak mengenakan bunga atau riba pada pembeli.

3. Bagaimana proses jual beli motor di Showroom F Motor?

Jawaban: Yaa kalau proses jual beli motor di Showroom F Motor ini biasanya diawali dengan pengecekan kondisi dan kelayakan motor oleh tim kami. Selanjutnya, kami akan menentukan harga jual motor yang fair dan sesuai dengan nilai jual motor tersebut, mbak. Jika

pembeli setuju dengan harga, maka kami akan melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan akad syariah yang telah disepakati bersama, kira-kira begitu mbak, fleksibel kalau proses ini.

4. Bagaimana jaminan kualitas motor anda lakukan?

Jawaban: Ya mbak, sebelum perjanjian dilakukan (akad) saya meminta pembeli untuk memeriksa dengan sendiri motor second (motor bekas) yang mau mereka beli, walaupun sebelumnya saya juga telah memeriksa terlebih dahulu barangnya. Semuanya harus diperiksa dengan teliti, mulai dari kelengkapan surat-surat motor, kondisi motor, hingga masalah permesinan juga mesti diperiksa dengan baik, ya.. namanya motor bekas kadang takut kecolongan gitu mbak jadi periksanya harus teliti betul”

5. Apa keuntungan dari melakukan jual beli motor bekas ini?

Jawaban: Keuntungan dari melakukan jual beli motor bekas ini adalah transaksi yang lebih jujur dan transparan karena tidak terdapat unsur riba. Selain itu, pembeli juga dapat memiliki kendaraan yang diinginkan dengan cara yang halal dan terpercaya.

6. Bagaimana cara pembayaran dalam transaksi jual beli motor di Showroom F Motor?

Jawaban: Kami menerapkan sistem pembayaran yang fleksibel, baik itu secara tunai, kredit, atau cicilan. Namun, semua sistem pembayaran yang kami terapkan harus mengikuti prinsip-prinsip syariah.

7. Apa yang harus dilakukan jika terjadi kendala dalam proses jual beli motor ?

Jawaban: Jika terjadi kendala dalam proses jual beli motor, pembeli atau penjual dapat menghubungi kami untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Kami akan berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

8. Apakah Showroom F Motor menerima trade-in atau tukar tambah motor? Jawaban: Ya, kami menerima trade-in atau tukar tambah motor dengan syarat motor yang ditukar masih dalam kondisi yang baik dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kami akan mengevaluasi kondisi motor yang ditukar dan memberikan nilai tukar yang adil dan sesuai dengan nilai jual motor tersebut.



**Gambar 1 : Wawancara dengan Bapak F**



**Gambar 2: Wawancara dengan Bapak F dan salah satu pelaku Makelar**

**Gambar 3 : Penampakan Show Room F Motor**



## **RIWAYAT HIDUP**

Feda Khusuma Andari, lahir pada tanggal 04 Mei 1998 di Kediri, Jawa Timur. Merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Suta'in dan Ibu Sulastri. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. TK Al-Huda di Kota Kediri, lulus tahun 2004
2. SDI Al-Huda di Kota Kediri, lulus tahun 2010
3. MTsN Kediri 2 di Kota Kediri, lulus tahun 2013
4. MAN 3 Kediri di Kota Kediri, lulus tahun 2016
5. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dari tahun 2016 hingga saat ini